

**PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PROGRAM TILIK
DESA PENGADILAN NEGERI JEMBER UNTUK
MEMUDAHKAN MASYARAKAT DESA MENDAPATKAN
LAYANAN HUKUM SISTEM *E-COURT* DI DESA
SUMBERPAKEM KECAMATAN SUMBERJAMBE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disusun Oleh:

**Lovea Romadhona N.K.N
S20193037**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PROGRAM TILIK
DESA PENGADILAN NEGERI JEMBER UNTUK
MEMUDAHKAN MASYARAKAT DESA MENDAPATKAN
LAYANAN HUKUM SISTEM *E-COURT* DI DESA
SUMBERPAKEM KECAMATAN SUMBERJAMBE**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disusun Oleh:

**Lovea Romadhona N.K.N
S20193037**

Disetujui Pembimbing



Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

**PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PROGRAM TILIK
DESA PENGADILAN NEGERI JEMBER UNTUK
MEMUDAHKAN MASYARAKAT DESA MENDAPATKAN
LAYANAN HUKUM SISTEM *E-COURT* DI DESA
SUMBERPAKEM KECAMATAN SUMBERJAMBE**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu pernyataan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari: Kamis
Tanggal: 28 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tungala Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


Badrut Zuhaim, S.H., M.H.
NIP. 202012187

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
2. Sholikul Hadi, S.H., M.H.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wilani Hefni, S.HI., M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS Ar Ra'd: 11)*



* Novaldi Hibbaturrahman, Motto Skripsi Kutipan Al Qur'an & Terjemahannya, akses Oktober 04, 2023, <https://sumsel.tribunnews.com/>.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan petunjuk kepada insan yang penuh kekurangan ini, sehingga telah berada di ujung perjuangan dengan menorehkan persembahan dan ucapan terima kasih. Sebuah karya yang akan dipersembahkan kepada:

1. Dua orang paling berjasa dalam hidup penulis, Ibu Maria Kasiana, Bapak Nuril Zainik. Terima kasih atas rasa percaya, kebebasan melangkah lebih jauh, dan segala macam bentuk pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat serta nasihat yang sering di lontarkan "*Anak Mama hebat, Anak Mama dan Bapak pasti bisa, jangan berhenti berdoa, libatkan Allah SWT setiap waktu, terus kuat dan semangat*" terima kasih untuk segala dukungan atas keputusan hidup yang ingin penulis raih dan penulis pilih, kalian sangat berarti. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan.
2. Kepada Ummi (bude/kakak mama) tercinta, terima kasih atas rasa sabar merawat dan memenuhi segala kebutuhan hidup, mendukung, mendoakan penulis seperti anak sendiri, di titik ini merupakan salah satu doa Ummi yang dikabulkan, ponakan cantiknya berhasil menjadi sarjana.
3. Kepada cinta kasih saya terhadap adik laki-laki yang hebat, dan juga akan menyusul perjuangan penulis menjadi Sarjana, Fahrur Roszy Backhtiar, terima kasih telah memotivasi dan support atas segala pencapaian yang masih terlihat biasa-biasa saja, terima kasih telah mau dan ikhlas menjadi saudara kandung.

4. Kepada kakak-kakak, sahabat, teman-teman yang selalu support dan kebersamai penulis dalam penyusunan tugas akhir ini, terima kasih untuk selalu menguatkan penulis mempertahankan kewarasan saat dalam proses penyusunan, sehingga tugas akhir ini dapat disusun dengan baik dan dalam kurun waktu tidak terlalu lama.



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Berkat nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya segala perencanaan, pelaksanaan serta penyelesaian skripsi dengan judul “**Prinsip Good Governance Dalam Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember Untuk Memudahkan Masyarakat Desa Mendapatkan Layanan Hukum Sistem E-Court Di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe**” dapat selesai dengan lancar. Akan tetapi, selesainya naskah skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak, dengan begitu penulis ingin menyapaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, dan juga fasilitas akademik yang baik saat duduk dibangku kuliah dan juga di Fakultas Syariah.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar, ikhlas dalam memberikan motivasi serta arahan selama proses penyusunan skripsi dan perkuliahan penulis.

4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Staf Pengadilan Negeri Jember dan Perangkat Desa Sumberpakem serta masyarakat yang terlibat yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian.
6. Tidak lupa juga teruntuk saudara, teman seperjuangan Hukum Tata Negara 1 (2019) yang menemani penulis selama bangku perkuliahan. Semoga kebaikan selalu berpihak kepada kalian.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu mohon maaf jika terdapat kata yang kurang berkenan di hati pembaca sekalian. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan generasi selanjutnya.

Jember, 10 Oktober 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Penulis

ABSTRAK

Lovea Romadhona N.K.N, 2023: Prinsip *Good Governance* Dalam Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember Untuk Memudahkan Masyarakat Desa Mendapatkan Layanan Hukum Sistem *E-Court* Di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe.

Kata Kunci: *Good Governance*, TILIK Desa, *E-Court*.

Terlaksananya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi pemerintah dalam upaya mewujudkan cita-cita masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Namun Indonesia masih belum terbilang memadai pada proses pelayanan di Pengadilan. Hal ini karena Pengadilan belum dapat melakukan pemeriksaan gugatan awal secara elektronik melalui suatu platform khusus yang terdedikasi khusus; Pengadilan belum dapat melakukan pengiriman panggilan terhadap pihak berperkara secara elektronik; Pengadilan belum dapat menyediakan pembayaran perkara secara elektronik. Karena hal tersebut Mahkamah Agung melakukan sebuah lompatan besar dengan membuat sistem Pengadilan Elektronik (*E-Court*) yang diharapkan dapat memudahkan para pencari keadilan dalam proses beracara di Pengadilan. Pengadilan Negeri Jember menjalankan sistem *E-court* mulai dari tahun 2021 yang dikemas dalam inovasi Program TILIK Desa (Terintegrasinya Inovasi Layanan dan Informasi kepada Desa), suatu program yang menjembatani masyarakat dengan Pengadilan Negeri Jember guna mempermudah pelayanan peradilan.

Dengan demikian skripsi ini mengangkat fokus penelitian 1) Bagaimana penerapan Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember dalam memberikan layanan hukum sistem *E-Court* di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe? 2) Apakah Program TILIK Desa di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe dapat memenuhi Prinsip *Good Governance*?

Tujuan penulisan karya ilmiah ini ialah untuk mengkaji tentang Keefektivitasan Layanan Hukum *E-Court* pada Program TILIK Desa dalam rangka memenuhi Prinsip *Good Governance*.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris, berfokus pada pengumpulan data pada suatu latar alamiah yang bertitik tolak dari pandangan yang melihat hukum sebagai alat pengatur masyarakat, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan. Dengan objek penelitian Pada Program TILIK Desa di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis Reduksi data, Display data dan Verifikasi data.

Hasil penelitian skripsi adalah 1) Bahwa Program TILIK Desa dalam prakteknya berjalan dengan baik, sistematis dan terstruktur berdasarkan Asas Peradilan yang memiliki kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan, kecermatan, tidak menyalah gunakan kewenangan, keterbukaan, untuk kepentingan umum, pelayanan yang baik. 2) Bahwa Program TILIK Desa telah memenuhi Prinsip *Good Governance* dalam praktek sederhana, cepat, dan murah.


DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30

B. Subjek Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Keabsahan Data.....	35
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	35
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	37
A. Gambaran Umum Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe.....	37
B. Penyajian Data dan Analisis.....	43
C. Kajian Temuan.....	58
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	16
Tabel 4.1 Panjar Biaya 1	49
Tabel 4.2 Panjar Biaya 2	50



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 4.1 Peta Desa Sumberpakem.....	41
Gambar 4.2 Brosur Program TILIK Desa.....	52





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Terdapat beberapa lembaga Internasional yang memperkenalkan istilah *Good Governance* salah satunya ialah *United Nations Development Program* (UNDP) dan *World Bank*. Istilah tersebut terangkat di berbagai kalangan pemerintahan, masyarakat, akademisi, dan sebagainya yang selaras dengan perkembangan *Good Governance*. *Good Governance* di Indonesia mulai muncul pada tahun 1996 menjelang reformasi politik.¹ Keberlangsungan pemerintahan yang baik termasuk salah satu prasyarat dalam mewujudkan keinginan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, contoh kecilnya seperti sejalan dengan gerakan internasional *Open Government Partnership*. Setelah Amerika Serikat dan Brazil, saat ini Indonesia juga menjadi *Co-Chairs OGP 2012-2024*.² Selaras dengan hal tersebut, lembaga peradilan negeri sebagai organisasi pemerintah dibawah naungan Mahkamah Agung, yang memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat seperti penanganan perkara yang berkaitan dengan sengketa hukum. Dalam menyelesaikan perkara dibutuhkan perubahan sudut pandang berfikir dalam penataan administrasi pengadilan, sehingga yang menggunakan jasa pengadilan dapat merasakan manfaat serta kemudahan dalam teknis penanganan perkara.

¹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 77.

² Ridwan Mansyur, "Pelayanan Publik", akses 18 September, 2019, <https://www.mahkamahagung.go.id/>.

Di Indonesia prinsip *good governance* tertera dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang harus sejalan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan.³ Serta, terkait *good governance* juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, peraturan tersebut merupakan dasar dalam penyelenggaraan suatu kegiatan guna mewujudkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah korupsi, kolusi, serta nepotisme.⁴ Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik.

Oleh karena itu untuk membangun kepercayaan dan keseimbangan dalam bermasyarakat serta menciptakan pelayanan yang baik dalam lingkungan Mahkamah Agung serta Lembaga dibawahnya, dan untuk pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dengan demikian Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar Pelayanan Peradilan sebagai landasan untuk Lembaga peradilan dalam melakukan pelayanan publik. Berangkat dari permasalahan tersebut maka lahirlah hukum yang bertujuan untuk

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 20.

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

menegakkan hukum. Kenyamanan serta kesejahteraan setiap individu merupakan wujud dari adanya penegakan hukum tersebut.⁵

Berdasarkan kepentingan-kepentingan yang diatur mengenai proses penegakan hukum, maka hukum dibedakan menjadi hukum privat dan publik.⁶ Namun untuk penyelesaian segala jenis perkaranya, masih saja terdapat kendala atau hambatan-hambatan dilapangan. Menurut kajian dari Bank Dunia melalui survei *Ease of Doing Business* (EODB) yang menilai Indeks Kualitas Proses Peradilan (*Quality of Court Process Index*), kualitas di Indonesia masih kurang memadai yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni:

1. Pengadilan masih belum maksimal dalam memanfaatkan platform elektronik dalam menangani pemeriksaan gugatan awal;
2. Pengadilan belum menyediakan panggilan elektronik dalam pengiriman panggilan;
3. Pembayaran perkara secara elektronik belum disediakan oleh pengadilan.⁷

Berdasarkan hasil survey dari EODB tersebut sejalan dengan permasalahan peradilan di Indonesia seperti yang telah dipaparkan oleh Bagir Manan, yakni sehebat-hebatnya peradilan dalam mengatur anggarannya sendiri, pasti masih terdapat *lack of facilities* (kurangnya fasilitas) sebab masih banyaknya pengadilan yang belum memiliki akses teknologi

⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas 2010), 217.

⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 95.

⁷ Ali, "10 Masalah Peradilan di Indonesia versi Bagir Manan", akses 15 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/>.

mengingat letak geografisnya jauh dari Ibukota.⁸ Dilihat dari keadilan yang belum merata disebabkan oleh kondisi geografis Indonesia yang mana masih banyak masyarakat pelosok harus meluangkan lebih banyak waktu, tenaga, serta materi agar dapat menyelesaikan perkara di pengadilan terdekat. Bertumpu kepada kondisi tersebut, timbul berbagai inovasi di lingkungan Mahkamah Agung. Dengan demikian, inovasi tersebut yang kini dimanfaatkan dalam lingkungan pengadilan, yakni sebuah system pengadilan elektronik atau yang biasa dikenal dengan nama *E-Court*. Dengan diluncurkannya aplikasi *E-Court* ini, maka pemerintah menyediakan suatu layanan publik dimana hal ini berpacu pada teknologi informasi yang mengandalkan pada efisien dan efektivitas dalam suatu pelayanan publik.⁹ Mahkamah Agung menjawab tantangan dibidang teknologi mengenai perkembangan dalam kehidupan manusia dengan memunculkan aplikasi *E-Court* ini, yang menyediakan beberapa fitur dalam sistemnya yaitu pendaftaran perkara secara elektronik (*E-Filing*), taksiran dan pembayaran panjar biaya secara elektronik (*E-Payment*), pemanggilan elektronik (*E-Summons*), dan persidangan elektronik (*E-Litigation*).¹⁰

Mengenai adanya system tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik, selanjutnya regulasi

⁸ Ali, "10 Masalah Peradilan".

⁹ Mumtazza Azzahiroh, "Implementasi Aplikasi *E-Court* Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Malang," *Jurnal Teknologi, Komunikasi Pemerintahan*, Vol.2 (November 2020): 60.

¹⁰ Mahkamah Agung, "Mengenal *E-Court* Dalam Pelayanan Administrasi Perkara", akses 20 Agustus 2023, <https://www.pa-jombang.go.id/>.

tersebut ditarik dan diganti oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, alasan diubahnya Peraturan Mahkamah Agung tersebut ialah sebagai pengembangan pelayanan publik mengenai penyelesaian perkara agar lebih optimal.¹¹ Alasan Mahkamah Agung (MA) menghadirkan inovasi tersebut dikarenakan dalam penerapannya mengamalkan asas *Good Governance* dan asas peradilan murah, sederhana, dan cepat melalui pemberian layanan yang berkualitas pastinya akan melahirkan kepercayaan dalam diri masyarakat terhadap pengadilan dalam menyelesaikan setiap perkara.

Namun tidak hanya kelebihan, asas dan sistem tersebut juga ada kekurangan, kenyataannya masih sering terjadi penyelesaian perkara yang melewati jangka waktu penyelesaian sebagaimana telah ditetapkan dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 1998 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, asas ini tampak dengan adanya pembatasan waktu penanganan perkara baik perdata maupun pidana pada tingkat *judex facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) yang menyebabkan penumpukan perkara dikarenakan kurangnya konsistensi pengadilan dalam menepati waktu penyelesaian perkara. Adapun Lembaga di lingkungan peradilan di Indonesia yang telah menerapkan layanan hukum *E-Court* yakni Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Militer, serta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

¹¹ Rio Satria, "Persidangan secara Elektronik (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama", akses 23 Mei 2023, <https://papurworejo.go.id/>.

Tahun 2021 *E-Court* lahir di Pengadilan Negeri Jember yang di kemas dalam inovasi Program Terintegrasinya Inovasi Layanan dan Informasi Kepada Desa (TILIK Desa). Program ini digunakan untuk menjembatani pelayanan Pengadilan Negeri Jember kepada masyarakat. Di Pengadilan Negeri Jember ini program TILIK Desa masih terus dikembangkan yang nantinya menjadi sebuah program yang lebih inovatif dan kreatif terkait pelayanan administrasi perkara via elektronik.¹²

Desa terapan Program TILIK Desa tersebar kurang lebih 100 desa di seluruh Kabupaten Jember, diantaranya desa-desa yang berhasil melaksanakan Program TILIK Desa ialah terletak di Kecamatan Silo pada Desa Silo dan Desa Sempolan, Kemudian di Kecamatan Wuluhan yang terlaksana di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Sumberbaru, di Desa Yosorati, selanjutnya di Kecamatan Ambulu, Desa Andongsari dan yang terakhir terletak di Kecamatan Sumberjambe Desa Sumberpakem yang merupakan lokasi sumber sarana penelitian peneliti, desa tersebut merupakan salah satu desa yang aktif, dan juga desa yang mandiri dalam praktek pelaksanaan Program TILIK Desa, meski letaknya jauh dari Pengadilan Negeri Jember, namun Desa Sumberpakem enggan tertinggal, terutama pada ranah perkembangan sistem pelayanan informasi dan komunikasi yang modern. Hingga saat ini program tersebut tetap berjalan dan perlu untuk di kembangkan kembali, agar menjadi lebih mudah dan praktis, agar supaya

¹² Observasi di Pengadilan Negeri Jember, 09 September 2023.

dapat dijadikan contoh bagi pihak-pihak lain untuk tidak takut dalam berperkara di Pengadilan.¹³

TILIK Desa dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jember dengan bantuan dari Pemerintahan Daerah oleh Pemberdayaan Masyarakat Desa setempat. Program tersebut telah menjawab permasalahan serta mempermudah proses-proses administrasi penyelesaian perkara sebab penerapannya secara online serta dibantu oleh Pimpinan dan staf yang bertanggung jawab terkait TILIK Desa di masing-masing wilayah.

Dari fenomena yang terjadi serta inovasi Program TILIK Desa dan juga pada sistem persidangan elektronik yang dapat dilaksanakan di Desa tersebut, mendatangkan ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai Prinsip *Good Governance* Dalam Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember Untuk Memudahkan Masyarakat Desa Mendapatkan Layanan Hukum Sistem *E-Court* Di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe.

B. Fokus Penelitian

Mengenai uraian konteks penelitian diatas, maka dapat ditarik fokus penelitian yakni:

1. Bagaimana penerapan Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember dalam memberikan layanan hukum sistem *E-Court* di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe?
2. Apakah Program TILIK Desa di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe dapat memenuhi Prinsip *Good Governance*?

¹³ Pengadilan Negeri Jember, "Laporan Data Realisasi Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember", 09 September 2023. <https://tilikdesa.pn-jember.go.id/>.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian disini memiliki kaitan yang sangat erat dalam menjawab permasalahan-permasalahan penelitian, adapun yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui serta mengkaji tentang Penerapan Program TILIK Desa pada Layanan Hukum Sistem *E-Court* di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe, dalam memenuhi standar Prinsip *Good Governance*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Karya tulis ini diharapkan mampu menjadi rujukan akademisi di ranah Hukum Tata Negara dalam bentuk tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) melalui mengembangkan sistem administrasi layanan yang modern.
- b. Mengembangkan pemikiran kritis terhadap permasalahan hukum yang kian berkembang di kalangan masyarakat, serta dapat menjawab tantangan teknologi khususnya mengenai efektivitas pada layanan hukum sistem *E-Court*, pada ranah *E-Litigation*/Persidangan Elektronik, dan juga dalam perkembangan tata kelola Pemerintahan yang baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Karya tulis ini diharapkan membawa manfaat yang baik bagi mahasiswa, masyarakat maupun pembaca yang memiliki perhatian

lebih dalam perkembangan teknologi pada Program layanan publik melalui sistem aplikasi layanan hukum *E-court*.

- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak bagi mahasiswa, masyarakat, maupun pihak yang bekerja dibidang hukum dan Pemerintahan Daerah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam hal ini digunakan untuk menjelaskan makna-makna dari judul yang diambil, guna memudahkan pembaca dalam menelaah judul tersebut. Adapun definisi istilah sebagai berikut:

1. Prinsip *Good Governance*

Good Governance pada dasarnya merupakan suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat di pertanggungjawabkan secara bersama, sebagai suatu konsesus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Adapun prinsip-prinsip *Good Governance* menurut United Nations Development Programme (UNDP) adalah praktek pelaksanaan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggara negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Konsep tersebut mengandung makna bahwa *good governance* mempunyai 3 pilar yaitu, *Economic governance* (Kesejahteraan Rakyat), *Political governance*

(Proses Pengambilan Keputusan), *Administrative governance* (Tata Laksana Implementasi Kebijakan).¹⁴

2. Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember

Dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi, maka Pengadilan Negeri Jember membuat satu inovasi program yang dijalankan melalui web sehingga dapat menyederhanakan proses administrasi perkara bahkan hingga proses persidangan dapat dilakukan secara virtual (*online*).

3. Layanan Hukum Sistem E-Court

Layanan Hukum Sistem *E-Court* adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan tanda lahirnya terobosan terkait penerapan sistem elektronik di lingkungan peradilan. Hal tersebut diciptakan oleh Mahkamah Agung guna memperbaiki kualitas pelayanan Pengadilan dari tatap muka secara langsung menjadi secara online.

Adapun tujuan yang dimaksud Mahkamah Agung dalam menjawab perkembangan teknologi yakni dengan melahirkan sistem *E-Court*. *E-Court* (*electronic-court*/Pengadilan elektronik) merupakan layanan yang dapat diakses masyarakat mulai dari mendaftarkan perkara hingga persidangan yang dilakukan secara online.¹⁵

¹⁴ Mukhtar Tompo, "Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Publik Di RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto". *Journal of Public Policy & Management*, Vol. 3 (mei 2021): 48.

¹⁵ Mahkamah Agung, "Pelayanan Administrasi Perkara".

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca memahami alur penulisan karya ini maka terdapat sistematika pembahasan yang ditulis dengan runtut dan sistematis yang telah disajikan dalam bab-bab berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi terkait konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Dalam bab ini dibahas penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan Efektivitas Penerapan Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember Dalam Rangka Memudahkan Masyarakat Desa Mendapatkan Layanan Hukum Sistem *E-Court*.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab tiga berisi mengenai jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian

Bab IV Penyajian Data

Pada bab empat ini terdapat hasil penelitian yang berisi tentang hasil serta analisis penelitian, kemudian diperkuat dengan adanya pembahasan temuan.

Bab V Penutup

Bab lima merupakan bab terakhir dalam suatu penelitian yang berisi terkait kesimpulan dan saran dari apa yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penulisan suatu karya ilmiah dibutuhkan rujukan-rujukan terdahulu baik yang telah terpublikasi maupun belum yang relevan dengan konteks yang diteliti. Dalam hal ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yakni:

1. Zakiatul Munawaroh, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019, dengan skripsi berjudul “Ánalisis Masalah mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi *E-Litigasi* Dalam Perkara Perceraian”.¹⁶ Skripsi ini membahas terkait penerapan penggunaan aplikasi *E-Litigasi* dalam perkara perceraian yang ditinjau dengan menggunakan teori masalah mursalah. Dalam skripsi ini membahas luas terkait aplikasi *E-Court* sehingga memudahkan peneliti dalam mengembangkan penelitiannya secara mendalam terkait dengan keefektivitasan layanan hukum sistem *E-Court*.
2. Ismayanti Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021, dengan skripsi berjudul “Implementasi Prinsi-prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Massale Kabupaten Enrekang.” Skripsi ini membahas tentang bagaimana prinsip

¹⁶ Zakiatul Munawaroh, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi *E-Litigasi* Dalam Perkara Perceraian “ (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019).

Good Governance tersebut diimplementasikan dalam satu lingkup kecamatan.¹⁷ Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ialah terletak pada tempat penelitian, penelitian sebelumnya berada di Kantor Kecamatan Massale Kabupaten Enkerang Makassar, sedangkan penelitian penulis, terletak pada Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Jember, persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai implementasi prinsip *Good Governance* pada sistem pelayanan publik.

3. Nur Alfadhilah Ruslan, Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum & Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin tahun 2021, dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare”.¹⁸ Membahas tentang bagaimana keefektivitasan persidangan secara elektronik bagi masyarakat setempat dilihat dari aspek sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun kesamaannya dengan penelitian penulis ialah pada keefektivitasan dalam proses implementasi layanan publik pada layanan hukum sistem *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata, perbedaannya hanya pada tempat penelitian dan tujuan penelitian, peneliti sebelumnya fokus pada penyelenggaraan untuk masyarakat umum yang berpekerja di Pengadilan Agama Parepare sedangkan penelitian penulis berfokus pada indeks

¹⁷ Ismayanti, “Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang” (Skripsi, UM Makassar, 2021).

¹⁸ Nur Alfadhilah Ruslan, “Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare” (Skripsi, UIN Alauddin, 2021).

kepuasan masyarakat desa terhadap sistem layanan *E-Court* pada program TILIK Desa yang diselenggarakan Pengadilan Negeri Jember.

4. Muhammad Fahmi Sholakhunnuha, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Tulungagung tahun 2019, dengan skripsi yang berjudul “Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara *E-Court* Di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018)”.¹⁹ Skripsi ini juga membahas sistem aplikasi *E-Court* yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, masih menggunakan Peraturan Mahkamah Agung yang Lama.
5. Edina Nanda Suprayogi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2020, dengan skripsi yang berjudul “Analisa Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Persidangan Elektronik (studi kasus Persidangan Permohonan Perbaikan Nama Pada Akte Kelahiran Dalam Program TILIK DESA)”.²⁰ Skripsi ini juga membahas tentang Program Tilik Desa pada salah satu program perkara yaitu keabsahan alat bukti persidangan elektronik pada persidangan permohonan perbaikan nama pada akte kelahiran, peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian normatif/kepustakaan sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian empiris/lapang guna

¹⁹ Muhammad Fahmi Sholakhunnuha, “Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara *E-Court* Di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018)” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019).

²⁰ Edina Nanda Suprayogi, “Analisa Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Persidangan Elektronik (studi kasus Persidangan Permohonan Perbaikan Nama Pada Akte Kelahiran Dalam Program TILIK DESA)” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember, 2020).

mendapat hasil serta data yang relevan sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian.

No	Nama & Judul Skripsi	Perbedaan	Persamaan
1	Zakiatul Munawaroh: Ánalisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi <i>E-Litigasi</i> Dalam Perkara Perceraian	Skripsi ini lebih membahas tentang permasalahan atau kekurangan pada pemakaian sistem <i>E-court</i> dalam satu perkara, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada indeks kepuasan masyarakat terhadap peggungan layanan peradilan pada aplikasi <i>E-Court</i> .	Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang efektivitas pelayanan publik terhadap penggunaan aplikasi <i>E-Court</i>
2	Ismayanti: Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Massale Kabupaten Enrekang	Penelitian sebelumnya berada di Kantor Kecamatan Massale Kabupaten Enkerang Makassar, sedangkan penelitian penulis, terletak pada Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Jember.	Sama-sama membahas mengenai implementasi prinsip <i>Good Governance</i> pada sistem pelayanan publik
3	Nur Alfhadhilah Ruslan: Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare	Perbedaannya berada pada tempat penelitian dan tujuan penelitian. Peneliti sebelumnya praktek pada Pengadilan Agama Pare-pare, sedangkan penelitian penulis terletak di desa pelosok daerah Jember.	Persamaannya terdapat pada metode penelitian yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif/yuridis empiris (penelitian lapang).
4	Muhammad Fahmi Sholakhunnuha: Penerapan Administrasi	Peneliti sebelumnya masih menggunakan dasar hukum yang	Skripsi ini juga membahas tentang layanan peradilan

	Perdata Perceraian Secara <i>E-Court</i> Di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018)	belum di perbaharui yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, sedangkan penelitian penulis menggunakan dasar hukum yang telah di perbaharui menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.	pada sistem aplikasi <i>E-Court</i> yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
5	Edina Nanda Suprayogi: Analisa Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Persidangan Elektronik (studi kasus Persidangan Permohonan Perbaikan Nama Pada Akte Kelahiran Dalam Program TILIK DESA)	Peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian normatif/kepuustakaan, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian empiris/lapang guna mendapat hasil serta data yang relevan sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti.	Skripsi ini juga membahas tentang Program Tilik Desa.

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Prinsip *Good Governance* Dalam Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember Untuk Memudahkan Masyarakat Dalam Mendapatkan Layanan Hukum Sistem *E-Court*.

B. Kajian Teori

Sub bab ini berisi kajian teori yang digunakan sebagai penunjang ataupun rujukan yang bersifat umum dalam penelitian. Terdapat beberapa teori yang diambil, antara lain:

1. Bentuk Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *Good Governance* memiliki asas-asas seperti kepastian hukum, ketidakberpihakan, kemanfaatan, pelayanan yang baik, serta kepentingan umum.²¹ Bentuk perwujudan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik adalah melalui pemberian pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kemudian apabila dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan maka *good governance* adalah suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan mandiri.

Karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pelaksanaan *Good Governance* menurut Sedarmayanti meliputi:²²

- a. *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

²¹ Sekneg RI, UU No. 30 tahun 2014 tentang Konsep *Good Governance*.

²² Sedarmayanti, *Good Governance* (Pemerintahan Yang Baik), (Bandung: Mandar Maju 2012), 5.

- c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
- e. *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
- f. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and Effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.²³

Prinsip *good governance* tersebut sangat tepat digunakan oleh Pemerintah maupun Pengadilan sebagai sumber acuan untuk mewujudkan sistem pelayanan publik yang berkembang, baik, mudah di akses dan juga lebih modern.

²³ Sinambela, *Reformasi Dalam Pelayanan Publik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 51.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada 5 faktor yang berpengaruh pada penegakan hukum, serta faktor-faktor tersebut menjadi tolak ukur dari keefektifitasan suatu penegakan hukum, yakni:²⁴

a. Faktor Hukum

Menurut Soekanto, hukum merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum serta dibuat oleh pusat maupun daerah secara sah.

b. Faktor Penegakan Hukum

Penegak hukum yang berhubungan secara langsung dalam penegakan hukum yang bukan hanya mencakup penerapan hukum (*law enforcement*) namun juga *peace maintenance*. Aparatur penegak hukum mencakup definisi terkait aparat seperti kejaksaan, kehakiman, kepolisian, penasehat hukum, serta petugas sipil lembaga kemasyarakatan.

c. Faktor Sarana/Fasilitas Hukum

Secara singkat fasilitas hukum dapat diartikan sebagai sarana prasarana dalam mencapai tujuan hukum. Seperti ketersediaan fasilitas, pemeliharaan fasilitas, dan sebagainya yang dianggap penting dalam menjaga keberlangsungan, sebab jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan sulit mencapai tujuan yang telah dicanangkan.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 14-59.

d. Faktor Masyarakat

Kedamaian serta ketentraman dalam masyarakat dapat terwujud jika penegakan hukum berjalan dengan baik. Masyarakat memiliki sudut pandang masing-masing terkait adanya hukum, yang berpengaruh pada kepatuhan hukum. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat diukur oleh kesadaran dan kemauan masyarakat terkait hukum. Sebab rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum sangat berpengaruh pada proses penegakan hukum, hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yakni dengan diadakannya sosialisasi yang mencakup seluruh lapisan masyarakat, pihak pemegang kekuasaan, serta aparat penegak hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Terakhir yakni kebudayaan, dalam hal ini kebudayaan dan masyarakat sengaja dibedakan sebab pembahasannya lebih menjerumus terhadap kebudayaan spiritual atau non-material. Faktor tersebut dibedakan karena sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem masyarakat). Dengan demikian dalam hal ini mencakup substansi, struktur, serta kebudayaan.

Dibutuhkannya kondisi tertentu guna mendapatkan pengaruh dari hukum itu sendiri terhadap perilaku dan sikap manusia, salah satu kondisi yang utama ialah hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum sangat dipengaruhi oleh sikap, sebab sikap merupakan salah satu aspek siapnya mental sehingga seseorang memiliki kecenderungan dalam

melihat sudut pandang positif maupun negatif. Namun, jika hal yang dikomunikasikan tidak dapat menjangkau hal yang dituju maka akan mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil yang didapat nantinya dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh hukum atau bahkan hukum memiliki pengaruh negatif.²⁵

3. Layanan Hukum Sistem *E-Court*

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Penerapan sistem elektronik dilaksanakan secara online melalui internet dengan mengakses aplikasi berbentuk website yang biasanya disebut dengan *E-Court*.

a. Penggunaan Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik

Subjek yang dapat mengakses layanan administrasi perkara melalui elektronik merupakan pengguna yang terdaftar dan pengguna lain. Adapun yang dikenal dengan pengguna terdaftar yakni advokat dengan beberapa syarat, antara lain:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Kartu keanggotaan advokat
- 3) Berita acara sumpah advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi.²⁶

²⁵ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," (Al-Razi, jil. 18 no. 2 2018), 7.

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 5 angka (2).

Bagi pengguna terdaftar akun didapatkan secara daring melalui aplikasi *E-Court* dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengakses aplikasi *E-Court* dengan menggunakan peramban (*web browser*) melalui piranti komputer, tablet ataupun *smartphone*;
- 2) Melakukan pendaftaran dengan mengisi nama lengkap, email, serta *password*;
- 3) Setelah itu, aktivasi akun yang dikirim ke alamat email yang terdaftar serta persetujuan sebagai domisili elektronik;
- 4) Kemudian, masuk ke dalam aplikasi;
- 5) Terakhir, melengkapi data advokat.²⁷

Sedangkan yang dikenal dengan sebutan pengguna lain ialah, pengguna yang diluar pengguna terdaftar akan tetapi telah memenuhi syarat-syarat untuk mengoperasikan sistem informasi pengadilan dengan kewajiban dan hak yang telah diatur oleh MA seperti jaksa, biro hukum pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh badan hukum (*in-house lawyer*), pengacara negara, serta kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.²⁸ Adapun syarat-syarat pengguna lain yakni:

- 1) Identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun keterangan penggantinya

²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Bagian B angka (1).

²⁸ Setneg RI, PERMA RI No. 1 tahun 2019, Pasal 1 angka (5).

- 2) Kementerian, maupun lembaga peradilan dan lembaga pemerintahan yang lain harus memiliki KTP atau surat pengganti KTP, kartu pegawai, serta surat tugas.
- 3) Kejaksaan harus memiliki KTP atau surat pengganti KTP, kartu pegawai, serta surat tugas.
- 4) Badan hukum harus memiliki KTP atau surat pengganti KTP, SK pegawai, dan surat tugas khusus.
- 5) Kuasa insidentil harus mempunyai KTP, surat khusus, serta izin isindetil dari ketua Pengadilan.²⁹

Dalam hal ini yang dimaksud dengan domisili elektronik ialah domisili yang dipilih pengguna terdaftar ataupun lain dalam penggunaan layanan administrasi perkara ataupun persidangan online.³⁰ Adapun domisili atau alamat tempat tinggal dijadikan

sebagai penentu yurisdiksi Pengadilan mana yang berwenang memeriksa perkara tersebut.

b. Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik

Penerapan administrasi pendaftaran perkara untuk pengguna yang telah terdaftar dilaksanakan dalam aplikasi *E-Court* secara online. Sedangkan, untuk pengguna lain harus melalui meja pelayanan *E-Court* terlebih dahulu untuk membuat akun, kemudian pengguna lain dapat mendaftarkan perkaranya secara online, baik pengguna terdaftar maupun pengguna lain dapat mengajukan

²⁹ Setneg RI, Keputusan Ketua MA RI No. 129 tahun 2019, Bagian B angka (2).

³⁰ Amran Saudi, "Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia," *Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 58.

gugatan berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik lewat sistem informasi pengadilan, yang nantinya akan mendapat nomor pendaftaran online, kemudian dapat menginput data pihak, serta mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik yang dikenal dengan nama *E-Skum*.

Setelah mendapat taksiran panjar, biaya perkara dibayarkan melalui *virtual account* yang ditujukan ke rekening Pengadilan. Kemudian, jika telah berhasil membayar biaya panjar maka akan mendapatkan nomor perkara. Terakhir, apabila seluruh proses telah dilakukan maka akan diproses oleh kepaniteraan di Pengadilan untuk tahap selanjutnya.

c. Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik

Panggilan kepada pihak penggugat yang melakukan pendaftaran perkara maupun tergugat akan dilakukan secara elektronik apabila telah menyetujui bahwasannya akan dipanggil secara online.³¹ Panggilan pertama kepada pihak penggugat dilakukan secara online, sedangkan bagi tergugat kecuali advokat akan dipanggil secara manual ke domisili asli tergugat, namun jika tergugat tidak ditemukan ditempat maka panggilan dilakukan melalui pemerintah desa setempat.

Juru sita atau juru sita pengganti akan mengirim surat panggilan sesuai perintah dari hakim melalui sistem informasi

³¹ Setneg RI, PERMA RI No. 1 tahun 2019, Pasal 15 angka (1).

pengadilan.³² Apabila terdapat pihak yang berdomisili diluar daerah Pengadilan, maka panggilannya disampaikan secara online terhadap Pengadilan yang berada di wilayah domisili pihak tersebut.

d. Persidangan Elektronik

Menurut Pasal 1 Angka (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Persidangan Elektronik ialah:

“Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.”³³

Pada saat dilakukannya sidang pertama maka hakim atau hakim ketua dapat memaparkan terkait hak serta kewajiban pihak mengenai persidangan secara elektronik. Kemudian, apabila proses mediasi oleh kedua belah pihak gagal maka persidangan elektronik dapat dilakukan atas persetujuan dari penggugat dan tergugat. Namun, perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan dapat dilakukan pada persidangan yang dihadiri oleh penggugat ataupun tergugat.

Untuk alur persidangan elektronik, hakim memutuskan jadwal persidangan mengenai penyampaian jawaban, replik, serta duplik. Kemudian, hakim ketua menetapkan jadwal persidangan dari awal hingga pembacaan putusan. Terkait jadwal persidang serta

³² Saudi, *Pembaruan Hukum*, 66.

³³ Setneg RI, PERMA RI No. 1 tahun 2019, Pasal 1 angka (7).

persidangan elektronik dilakukan melalui sistem Pengadilan kepada dua pihak.

Adapun prosedur persidangan elektronik, antara lain:

- 1) Para pihak harus menyampaikan dokumen online maksimal pada hari serta jam persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 2) Kemudian, setelah diterimanya dokumen tersebut, hakim ketua meneruskannya kepada para pihak.³⁴

Bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik harus disertakan dalam penyampaian jawaban oleh tergugat. Kegiatan selama persidangan ditulis oleh panitera pengganti dalam berita acara persidangan elektronik. Hakim/hakim ketua dapat menyatakan bahwa pihak tidak menggunakan haknya apabila tidak menyerahkan dokumen elektronik sesuai jadwal persidangan. Dilaksanakannya pembuktian secara jarak jauh berupa kegiatan pemeriksaan keterangan saksi melalui media komunikasi audiovisual, apabila disetujui oleh para pihak.

Pembacaan putusan atau penetapan dibacakan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik. Pembacaan putusan dianggap sah apabila telah dihadiri oleh pihak-pihak terkait, serta dilakukan dengan sidang terbuka untuk umum apabila sudah diberikan salinan putusan yang di tanda tangan secara elektronik kepada para pihak

³⁴ Setneg RI, PERMA RI No. 1 tahun 2019, Pasal 22 angka (1).

melalui sistem informasi Pengadilan. Salinan putusan memiliki kekuatan serta akibat hukum yang sah, dan putusan dapat dipublikan secara umum oleh Pengadilan melalui sistem informasi Pengadilan.

4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Dalam suatu Pengadilan di Indonesia dalam proses penyelesaian perkara menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Makna sederhana dalam hal ini ialah tidak memberatkan masyarakat dengan alur serta prosedur yang rumit. Penafsiran kata cepat berarti proses yang lancar dan tidak bertele-tele. Sedangkan, makna biaya ringan diartikan sebagai biaya yang tidak terlalu berat sehingga tidak membenani masyarakat dalam proses pendaftaran perkara hingga selesai. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjawab keinginan para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya dengan proses yang tidak rumit.³⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Ayat (4) menjelaskan bahwasannya suatu peradilan harus dilaksanakan dengan alur yang sederhana, cepat, dan biaya murah. Serta Pasal 4 Ayat (2) juga menjelaskan bahwa Pengadilan harus memberikan pelayanan bantuan hukum penyelesaian perkara.³⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 57 Ayat (3) dan Pasal 58 Ayat (2), berbunyi;

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RI, 2003.

³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”³⁷



³⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian ialah serangkaian langkah-langkah yang terstruktur yang berguna untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menyajikan data dalam suatu penelitian. Metode ini membantu peneliti memperoleh informasi atau data yang relevan dan valid guna menjawab seluruh fokus penelitian.

Metodologi penelitian termasuk salah satu cara yang sistematis dalam pemecahan permasalahan. Sehingga dengan menggunakan metode yang relevan maka penelitian bisa dikatakan berhasil serta nantinya dapat mencapai tujuan dari adanya suatu penelitian.³⁸ Dalam hal ini peneliti memilih menggunakan metode penelitian, antara lain:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, peneliti memilih metode yang relevan ialah penelitian hukum empiris, atau biasa dikenal penelitian kualitatif dengan model penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada pengumpulan data pada suatu latar alamiah yang bertitik tolak dari pandangan yang melihat hukum sebagai alat pengatur masyarakat. Penelitian yang bersifat deskriptif-analitik yang dimana peneliti akan menyajikan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh langsung dari lapangan.³⁹

Peneliti menggunakan Pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan. Sosiologi hukum merupakan salah satu acuan atau sumber literasi

³⁸ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 149

³⁹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, 149-151.

terkait pemahaman hukum dari aspek sosial.⁴⁰ Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁴¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengulas lebih dalam terkait penerapan prinsip *good governance* pada program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember dalam penggunaa aplikasi *e-court* di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang dianggap mampu memberikan informasi atau data yang valid yang dibutuhkan oleh peneliti dalam suatu penelitian, atau biasa juga disebut dengan informan atau narasumber.⁴²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan subjek penelitian *pourposive* yaitu penentuan sumber data pada orang yang di wawancarai dipilih dengan pertimbangan serta dengan tujuan tertentu. Pihak pengelola TILIK Desa Pengadilan Negeri atau informan yang terlibat dan dianggap mengetahui tentang apa yang akan diteliti:

1. Pengadilan Negeri Jember
2. Sekretaris Desa Sumberjambe
3. Operator Desa Sumberjambe

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80-83

⁴¹ Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*, (Depok: Pustaka Radja, 2022), 2.

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021), 47.

4. Pengguna Terdaftar (Advokat pendamping, atau Staf Pengadilan yang telah dimandat)
5. Pengguna Lain (Pihak yang berperkara, atau Masyarakat Desa)

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan tempat yang dijadikan titik untuk mendapatkan bahan dan data.⁴³ Lokasi yang akan dijadikan penelitian oleh peneliti yaitu di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pengambilan Data lokasi penelitian tersebut dilakukan melalui arahan atau rekomendasi dari Pengadilan Negeri Jember. Desa Sumberpakem merupakan desa pertama yang berhasil melaksanakan *e-litigasi* pada Program TILIK Desa secara mandiri, yang nantinya akan dijadikan fokus penelitian dalam realisasi prinsip *Good Governance* pada efektivitas penerapan program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember terhadap layanan hukum sistem *E-court* di Desa Sumberpakem kecamatan Sumberjambe, Jember.

⁴³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47.

D. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang dapat ditemukan secara langsung melalui pengamatan dan analisis subjek penelitian. Sumber data primer juga merupakan pelaku utama dalam penelitian ini, untuk pengambilan data primer tersebut peneliti melakukan wawancara dan observasi terhadap lokasi penelitian peneliti yang telah dilaksanakan.⁴⁴

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yang berasal dari kepustakaan.⁴⁵

Contoh buku Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik yang di dalamnya membahas tentang bagaimana *Good Governance* tersebut tercipta melalui sebuah program untuk mensejahterakan masyarakat yang berlandaskan pada undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa Pengadilan harus memberikan pelayanan bantuan hukum penyelesaian perkara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

3. **Wawancara** (*interview*) yang akan dilakukan terhadap narasumber yang dianggap relevan dan memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian, sesuai dengan pedoman wawancara dan juga pedoman penulisan karya ilmiah yang telah disusun oleh peneliti.
4. **Observasi** atau pengamatan langsung fenomena sosial yang menjadi titik fokus penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan seperti letak geografis dan keadaan lokasi penelitian yaitu di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe. Kemudian keadaan sarana prasarana demi tercapainya Program TILIK Desa di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe, sebagai pendukung realisasi Program Pengadilan Negeri Jember.
5. **Dokumentasi** yaitu dengan mengumpulkan data yang telah diambil dari lapangan maupun dari berbagai literatur yang secara langsung membahas tentang fokus penelitian yang akan diteliti seperti wawancara dengan beberapa narasumber yang pernah melaksanakan penyelesaian perkara perdata melalui Program TILIK Desa.⁴⁶

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian khususnya penelitian ini menggunakan reduksi data, reduksi data ialah penyederhanaan, pengelompokan, serta meminimalisir penggunaan kata yang dianggap kurang

⁴⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

penting, sehingga nantinya dapat memperoleh informasi yang jelas dan mudah untuk dipahami.

Display data merupakan kegiatan pengumpulan, penyusunan data yang dirangkai secara sistematis dan mudah dipahami, bisa berupa naratif (yang berbentuk catatan lapangan).

Verifikasi atau penyimpulan data tahap ini bertujuan untuk mencari menguraikan data yang telah dikumpulkan seperti hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan.⁴⁷

G. Keabsahan Data

Pada bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak akan dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan. Agar memperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kualitas dan kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti absensi kehadiran peneliti dilapangan, observasi secara lebih dalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode penelitian, teori).

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan teknik. Langkah yang akan dilakukan peneliti adalah dengan cara mengecek, memeriksa, dan membandingkan hasil dari wawancara terhadap objek penelitian.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian agar lebih sistematis dan terstruktur sehingga dapat memudahkan

⁴⁷ “Salsabila Miftah Rezkia,” Analisis Teknik Pengumpulan Data, akses September 10, 2023, <https://dqlab.id/>.

pembaca dalam memahami karya tulis ini. Pada penelitian ini dijabarkan tahap-tahap penelitian, sebagai berikut:

1. Tahap pra-penelitian

Adapun yang dilakukan dalam tahap ini yakni:

- a. Menyusun rancangan penelitian berupa menentukan judul penelitian, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta teknik pengumpulan data.
- b. Menetapkan objek penelitian
- c. Mempersiapkan kebutuhan penelitian

2. Tahap penelitian

- a. Turun pada lokasi penelitian
- b. Melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada para pihak yang memiliki wewenang
- c. Mengumpulkan data
- d. Menganalisa data

3. Tahap pasca penelitian

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam suatu penelitian, yang berupa penyajian serta analisis data, yang nantinya pada tahap ini menarik kesimpulan dari data yang diperoleh serta menjabarkan saran-saran yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe

1. Profil Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember

Program TILIK Desa pada awalnya terbentuk berdasarkan pemikiran Dyan Wijanarko, S.Ak. selaku staf Pengadilan Negeri Jember dan Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Jember, Program TILIK Desa pertama kali disosialisasikan dan disahkan pada tanggal 08 April 2022 di bawah naungan Pengadilan Negeri Jember. Inovasi tersebut hadir akibat pengalaman penanganan masalah hukum pada masyarakat yang di anggap cukup rumit. Kurangnya pengetahuan atas hukum, lokasi Pengadilan Negeri Jember yang jaraknya cukup jauh dari lingkup pedesaan, prosesnya yang lama, biayanya mahal, ditambah dengan borosnya uang transportasi yang membuat masyarakat merasa buang-buang uang dan waktu karna harus bolak-balik ke Pengadilan untuk melengkapi pemberkasan dokumen permohonan, menjadikan masyarakat enggan menyelesaikan segala perkara yang membutuhkan penanganan hukum melalui jalur hukum. Sehingga karena hal tersebut, tidak sedikit dari masyarakat yang menggunakan cara instan untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan, yaitu menggunakan jalur calo/makelar (seseorang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk mengurus sesuatu berdasarkan upah) meskipun biaya yang dikeluarkan

tidak berbeda namun masyarakat lebih tertolong menggunakan jalur ini karena dianggap lebih efektif dan masyarakat yang berkepentingan dapat bekerja dengan tenang.⁴⁸

Dari berbagai permasalahan masyarakat yang cukup komplikatif, membuat Bapak Dyan Wijanarko, S.Akt selaku staf Pengadilan Negeri Jember berfikir sangat kritis, kemudian berkonsultasi dengan Bapak Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. untuk membuat suatu terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat desa yang lokasinya cukup jauh dari Pengadilan Negeri Jember dan efektivitasnya cukup membangun untuk perkembangan sistem pelayanan publik peradilan yang lebih modern serta memanfaatkan kemajuan teknologi dengan membuat satu Program yang dilengkapi oleh fitur-fitur yang berhubungan dengan bantuan penyelesaian perkara hukum, yang dikemas dalam satu *web* TILIK Desa yang dapat diakses melalui google. Salah satu Inovasi andalan Program TILIK Desa yaitu *E-Court* yang beracuan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, untuk pendaftaran perkara secara *online* di ranah Perdata dan telah di sempurnakan menjadi aplikasi *E-Court Plus* yaitu proses pendaftaran form perkara bisa langsung di download dalam aplikasi tersebut dan diisi secara manual kemudian dikirim melalui kantor pos ke Pengadilan Negeri Jember, sederhana, cepat, biaya murah (lebih

⁴⁸ Observasi di Pengadilan Negeri Jember, 09 September 2023.

terjangkau) untuk meminimalisir adanya pungutan liar di luar Pengadilan.⁴⁹

2. Desa Terapan Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember dan Gambaran Umum Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe

Desa-desanya terapan Program TILIK Desa tersebar kurang lebih 100 desa di seluruh Kabupaten Jember, diantaranya desa-desa yang berhasil melaksanakan Program TILIK Desa ialah terletak di Kecamatan Silo pada Desa Silo dan Desa Sempolan, Kemudian di Kecamatan Wuluhan yang terlaksana di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Sumberbaru, di Desa Yosorati, selanjutnya di Kecamatan Ambulu, Desa Andongsari dan yang terakhir terletak di Kecamatan Sumberjambe Desa Sumberpakem yang merupakan lokasi sumber sarana penelitian peneliti, desa-desa terapan tersebut juga mendapatkan bantuan fasilitas perlengkapan digitalisasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang didatangkan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Jember untuk menunjang Program TILIK Desa dalam penerapan bantuan penanganan hukum.⁵⁰

Dari beberapa desa terapan Program TILIK Desa tersebut, penulis memilih Desa Sumberpakem yang terletak di Kecamatan Sumberjambe sebagai sumber sarana penelitian, dikarenakan Desa Sumberjambe merupakan Desa pertama yang berhasil melaksanakan Persidangan elektronik secara mandiri, tanpa pendampingan dari staf Pengadilan

⁴⁹ Dyan Wijanarko, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Oktober 2023.

⁵⁰ Dokumen , Data Realisasi Program TILIK Desa.

Negeri Jember maupun Pengguna Terdaftar (Advokat Pendamping) dan hanya didampingi langsung oleh Perangkat Desa.

Desa Sumberpakem adalah sebuah Desa di wilayah Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, terdiri dari enam Dusun, 17 Rukun Tetangga (RT), dan 6 Rukun Warga (RW). Desa Sumberpakem memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Paleran Kecamatan Sumberjambe
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sumberjambe Kecamatan Sumberjambe
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Randuagung Kecamatan Sumerjambe dan Desa Arjasa Kecamatan Sukowono
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono


Luas wilayah yang terdapat pada Desa Sumberpakem memiliki luas 666 Ha, terdiri atas perkampungan seluas 49,0 Ha; sawah seluas 271,4 Ha; tegal, gumuk, sungai seluas 340,0 Ha dan jalan seluas 5,6 Ha.

Kondisi Geografis yang ada di Desa Sumberpakem terdiri atas ketinggian tanah dari permukaan laut 486 Mdpl, dan banyaknya curah hujan mm/tahun. Kondisi topografi yang ada di Desa Sumberpakem memiliki medan yang berbukit. Suhu udara rata-rata yang terdapat pada Desa Sumberpakem berkisar 23-27 C.

Demografi Desa Sumberpakem, berdasarkan profil data desa tahun 2023, Desa Sumberpakem memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.130 jiwa, masyarakat dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 3.012 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 3.118 jiwa.

Secara umum, mata pencaharian masyarakat Desa Sumberpakem dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu, pertanian berjumlah 954 jiwa, buruh berjumlah 2 jiwa, PNS berjumlah 9 jiwa, wiraswasta berjumlah 146 jiwa, dan TNI berjumlah 1 jiwa.⁵¹

Gambar 4.1
Peta Desa Sumberpakem



Sumber: Dokumentasi Desa Sumber pakem

⁵¹ Dokumen, Laporan Statistik Desa Sumberpakem.

3. Layanan Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe

Layanan Program TILIK Desa di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe tidak akan sukses berjalan tanpa adanya jalinan kerjasama antar Instansi maupun Lembaga-lembaga terkait yang dapat menunjang keberhasilan suatu Program serta memiliki visi dan tuju yang serupa. Pengadilan Negeri Jember pada Program TILIK Desa bekerjasama dengan Universitas-universitas bagi mahasiswa yang magang di Pengadilan, mahasiswa KKN, sebagai *agent of changes* berkontribusi dalam sosialisasi pendampingan bantuan penanganan hukum untuk masyarakat, kemudian berkoordinasi dengan Pemerintahan Daerah jember bersama Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan Dinas KOMINFO (Komunikasi dan Informatika) Jember, untuk membantu dalam pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan Desa dalam praktek pelaksanaan Program TILIK Desa di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe, Pengadilan Negeri Jember juga bekerja sama dengan Perangkat Desa Sumberpakem sebagai jembatan prasarana masyarakat Desa Sumberpakem dalam membantu proses administrasi peradilan bagi masyarakat dengan cepat dan mudah, serta bekerjasama dengan kantor pos jember untuk Nasegle (proses pematraian dan pemberian stample), agar berkas permohonan perkara dan berkas-berkas persyaratan lainnya teruji keasliannya dan dianggap SAH sebelum di kirim ke Pengadilan Negeri.

Beberapa Pelayanan Program TILIK Desa serta tupoksi yang diberikan kepada masyarakat Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe sebagai berikut:

- b. Inovasi Panduan Aplikasi Layanan *E-Court*; Menjelaskan secara detail tutorial pendaftaran perkara pada aplikasi *E-Court Plus*.
- c. PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) *Online*, Sebagai tempat konsultasi hukum atas permohonan yang akan di daftarkan.
- d. Posbakum (Pos Bantuan Hukum) *Online*, Sebagai pos bantuan hukum dalam pembuatan dokumen hukum bagi masyarakat desa yang kurang mampu.
- e. *E-Court Plus* (Daftar akun *E-Court*, *E-Filing*, *E-Payment*, *E-Summons*, *E-Litigations*), Sebagai aplikasi pendaftaran akun pemohon, pendaftaran perkara, pembayaran panjar perkara, pemanggilan perkara melalui *e-mail* pemohon, persidangan elektronik untuk perkara perdata.

Hingga saat ini Layanan Program TILIK Desa di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe, masih akan terus dipergunakan sampai adanya perkembangan Program dari Pengadilan Negeri Jember, dengan menghadirkan inovasi-inovasi lainnya agar supaya Layanan Program TILIK Desa dapat berjalan seterusnya.

B. Penyajian Data dan Analisis

Bagian ini berisi tentang penyajian data serta analisis dari data yang telah diperoleh di lapangan, yang digunakan untuk menjawab fokus-fokus

penelitian. Hal ini berisikan analisis deskripsi data yang sesuai dengan keadaan di lokasi penelitian.

1. Penerapan Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember Dalam Memberikan Layanan Hukum Sistem *E-Court* di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe

TILIK Desa merupakan suatu program praktek peradilan untuk mewujudkan harapan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan bantuan hukum yang cepat, mudah, murah dan baik. Oleh karena itu, Peradilan Indonesia berkomitmen untuk menerapkan pelayanan hukum yang baik agar dapat menyelesaikan berbagai macam bentuk permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pengadilan Negeri Jember dalam Program TILIK Desanya sebagai praktek penerapan Asas Peradilan, di harapkan dapat membantu mengintegrasikan peran pemerintah, sektor pemerintah, dan masyarakat agar pelaksanaannya bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember mengintegrasikan Prinsip *Good Governance* kepada Masyarakat selingkup Kabupaten Jember sesuai namanya Program TILIK Desa (Terintegrasinya Inovasi Layanan Informasi Kepada Desa), desa terapan Program TILIK Desa tersebar kurang lebih 100 desa di seluruh Kabupaten Jember, diantaranya desa-desa yang berhasil melaksanakan Program TILIK Desa ialah terletak di Kecamatan Silo pada Desa Silo dan Desa Sempolan, Kemudian di Kecamatan Wuluhan yang terlaksana di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan

Sumberbaru, di Desa Yosorati, selanjutnya di Kecamatan Ambulu, Desa Andongsari dan yang terakhir terletak di Kecamatan Sumberjambe Desa Sumberpakem.⁵²

Berdasarkan pandangan Dyan Wijanarko, S.Ak., selaku Staf Pengadilan Negeri Jember, terhadap pelaksanaan Program TILIK Desa sebagai berikut:

“Program TILIK Desa tersebut sudah cukup oke dan memuaskan, seiring perkembangan zaman yang makin modern, teknologi juga semakin berkembang, peningkatan penduduk beserta permasalahannya yang komplikatif, membuat saya yang bekerja di sektor pemerintahan juga merasa Program TILIK Desa cukup relevan berada di tengah masyarakat karna sifatnya untuk memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat, Program TILIK Desa perhari ini mampu menyelenggarakan pelaksanaan peradilan pada ranah *E-Litigasi* yakni ada 5 desa, dan salah satunya desa panutan desa mandiri terapan Pengadilan Negeri Jember, Desa Sumberpakem dan juga desa-desa yang cukup berhasil lainnya”.⁵³

Pemaparan yang sama juga diberikan oleh Jumratul Rofikoh selaku Sekertaris Desa sebagai berikut:

“Menurut saya Program TILIK Desa tersebut sudah sangat akurat dengan Asas Peradilan serta prinsip *Good Governance*, karena dalam Program tersebut telah menyajikan bentuk pelayanan yang cukup modern sesuai perkembangan zaman, mudah diakses juga, membuat masyarakat semakin terbantu sesuai dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pola pemerintahan yang baik, sejauh ini desa berhasil menghimpun 5 perkara perdata, mulai sejak di sosialisasikannya Program TILIK Desa”.⁵⁴

Sehubungan dengan penjelasan di atas menurut Mahfud selaku Oprator Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe sebagai berikut:

⁵² Dokumen , Data Realisasi Program TILIK Desa.

⁵³ Dyan Wijanarko, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Oktober 2023.

⁵⁴ Jumratul Rofikoh, diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 Oktober 2023.

“Menurut saya Program TILIK Desa dalam penerapannya juga berjalan dengan baik, pelayanan hukum sistem *e-court* pada Program TILIK Desa mudah untuk diakses, sistemnya juga cepat jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke Pengadilan, biayanya lebih murah kami tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya tambahan lain seperti transportasi, makan dsb, hanya perlu kuota itupun sudah difasilitasi oleh pihak desa, sudah ada 5 pendaftar perkara melalui Program TILIK Desa ini, dan semuanya berhasil selesai dengan baik”.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan dari ketiga narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa Program TILIK Desa dalam penerapannya sesuai dengan Asas Peradilan Indonesia, dikarenakan seiring perkembangan zaman dalam kemajuan teknologinya, pelayanan publik yang diintegrasikan dalam Program TILIK Desa sudah sangat membantu dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat yang cukup kompleks. Karena sistem layanan hukum yang diberikan, dikemas dalam bentuk sederhana, cepat, dan juga murah.

Seperti contoh, pada mekanisme layanan hukumnya dalam proses persidangan secara (*e-litigasi*) pada Program TILIK Desa yang dirasa cukup *affordable* dan juga relevan digunakan oleh masyarakat desa karena tujuannya untuk memudahkan, hingga Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe berhasil mendaftarkan 5 perkara perdata dalam 2 tahun, 3 perkara masalah perbaikan nama dan 2 lainnya perkara perubahan nama dan tanggal lahir pada akta, semuanya di nilai berhasil,⁵⁶ berdasarkan ungkapan Mahfud selaku Operator Desa ialah sebagai berikut:

⁵⁵ Mahfud, diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 Oktober 2023.

⁵⁶ Observasi di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe, 02 Oktober 2023.

“Mekanisme layanan hukum yang di bantu oleh perangkat desa, sama seperti di web TILIK Desa, urutannya sudah sesuai prosedur tidak ada yang terlewat, mulai dari pemenuhan berkas-berkas atau identitas seperti KTP, KK, matrai, dan surat permohonan perkara yang di ajukan, mendaftarkan akun *E-Court* yang dan segala persyaratannya dapat di download langsung di web TILIK Desa melalui aplikasi *E-Court plus* kemudian semua berkas di aploud bersamaan”.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme layanan hukum yang dibantu oleh perangkat desa sudah sesuai dengan yang ada di web TILIK Desa dalam pendaftaran perkara melalui akun *E-Court Plus*. Seperti:

- a. Mengakses program TILIK Desa.
- b. Konsultasi persyaratan dokumen pada PTSP Online
- c. Mengklik brosur online untuk mengetahui jenis dan pendaftaran perkara.
- d. Mengklik posbakum online untuk membantu pembuatan surat permohonan perkara atau dokumen hukum yang dibutuhkan (untuk warga yang kurang mampu).
- e. Melengkapi persyaratan yang dibutuhkan (dokumen asli) dan (copy dokumen).
- f. Setelah persyaratan lengkap, masyarakat bisa langsung mendaftarkan dan mendapatkan akun *E-court* dengan mengklik inovasi *E-Court Plus* dan memanfaatkan menu di nomor 8 dan 9 untuk mengisi form secara manual tanpa perlu jauh-jauh ke Pengadilan Negeri Jember.
- g. Setelah Pemohon mendapat user dan pasword *E-Court* yang akan dikirim melalui email pemohon, pemohon bisa langsung login ke

aplikasi *E-Court*, dengan cara klik penjelasan di nomor 11 pada *web* Program TILIK Desa.

- h. Hasil Penetapan, Panjar Biaya dan Pemanggilannya akan di formulasikan melalui whatsapp dan juga bisa mengajukan permohonan persidangan dengan log in melalui akun *E-court*.⁵⁷

“Sedangkan mekanisme persidangannya, di laksanakan secara tertutup di dalam satu ruang, di hadiri 2 saksi dari orang terdekat pemohon, perangkat desa pendamping, dan juga di sahkan oleh 3 hakim, menggunakan video control yang terhubung dengan Pengadilan Negeri secara *online*.”⁵⁸

Teruntuk mekanisme persidangan (*e-litigasi*) pada program TILIK Desa dilaksanakan secara tertutup dalam satu ruang, terdapat video control yang menghubungkan persidangan di Pengadilan dengan pihak berperkara melalui Desa, dihadiri oleh 1 pemohon pergantian nama, 2 orang saksi (seseorang yang sangat mengenal pihak berperkara), audience persidangan dari Perangkat Desa itu sendiri, dipimpin oleh 1 panitera pengganti, lalu kemudian di sahkan oleh seorang Hakim dari Pengadilan Negeri.

Pada proses Persidangan Perkara dalam permohonan pergantian nama pada Akta Kelahiran atas nama Yuda Malik Alfarisi menjadi Yuda Malik Alfarizi, lahir di Jember 18 Januari 2001, di hadiri oleh dua saksi, Samhaji selaku paman dari pemohon dan Ibu Rofikoh selaku saudara sepupu dari pemohon, di dampingi oleh Perangkat Desa yang juga membantu masyarakat dalam penyelesaian administrasi perkara pada program TILIK Desa, Ibu Jumratul Rofiqoh selaku Sekertaris Desa dan

⁵⁷ Pengadilan Negeri Jember.” *Panduan Permohonan Perubahan Nama Secara Online*”. Edisi Revisi II, 9 September, 2023.

⁵⁸ Mahfud, diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 Oktober 2023.

juga yang diberi tugas sebagai Perangkat pendamping dalam proses Persidangan Elektronik, di pimpin oleh Panitera pengganti Nova Yorista Asmara, S.H. dan disahkan oleh Bapak Hakim Ivan Budi Hartarto, S.H., M.H. pada tanggal 7 Februari 2023 dengan jumlah panjar biaya RP. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).⁵⁹

Tabel 4.1
Rincian Panjar Perkara

NO	RINCIAN PENGELUARAN	BIAYA
1	Pendaftaran	RP. 30.000,00
2	Proses	RP. 75.000,00
3	Materai	RP. 10.000,00
4	Redaksi	RP. 10.000,00
5	Sumpah	RP. 50.000,00
6	PNBP	RP. 10.000,00
JUMLAH		RP. 185.000,00

Sumber: Data diolah dari analisis berkas penetapan perkara

Kemudian pada proses Persidangan Perkara dalam permohonan pergantian nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran atas nama Kamilatul Zuhriyah menjadi Kamila Zuhriyah, lahir di Jember 31 Desember 2004 menjadi 10 November 2003, di hadiri oleh dua saksi, Bapak Paosi selaku paman dari pemohon dan Ibu Wiwin Purnama sari selaku bibi dari pemohon, di dampingi oleh Perangkat Desa yang juga membantu masyarakat dalam penyelesaian administrasi perkara pada

⁵⁹ Samhaji, diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 Oktober 2023.

program TILIK Desa, Ibu Jumratul Rofiqoh selaku Sekertaris Desa dan juga yang diberi tugas sebagai Perangkat pendamping dalam proses Persidangan Elektronik, di pimpin oleh Panitera pengganti Soffan Arliadi, S.H. dan disahkan oleh Bapak Hakim Frans Kornelisen, S.H. pada tanggal 08 Maret 2023 dengan jumlah panjar biaya RP. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).⁶⁰

Tabel 4.2
Perincian Panjar Biaya

NO	RINCIAN PENGELUARAN	BIAYA
1	Pendaftaran	RP. 30.000,00
2	Redaksi Penetapan	RP. 10.000,00
3	Materai Penetapan	RP. 10.000,00
4	Proses	RP. 75.000,00
5	Sumpah	RP. 50.000,00
6	PNBP	RP. 10.000,00
JUMLAH		RP. 185.000,00

Sumber: Data diolah dari analisis berkas penetapan perkara

Dan pelayanan hukum/perkara yang dapat dikonsultasikan dan didaftarkan dalam Program TILIK Desa, juga dijelaskan secara rinci oleh Mahfud selaku Oprator Desa, sebagai berikut:

“Pelayanan hukum/perkara yang dapat di konsultasikan dalam Program TILIK Desa ada banyak bisa berupa konsultasi hukum seperti pembuatan dokumen surat, surat permohonan, perdata, dan juga pidana, hanya saja perkara yang dapat di ajukan melalui sistem *E-Court Plus* ialah perkara-perkara di ranah perdata saja,

⁶⁰ Wiwin Purnama Sari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 Oktober 2023

seperti yang sering di alami masyarakat, kesalahan pada perubahan nama/akta, perwalian anak, ganti nama, pengangkatan anak/adopsi.”⁶¹

Dapat di simpulkan bahwasannya pelayanan hukum yang dapat di daftarkan melalui Program TILIK Desa ialah konsultasi hukum, perkara perdata dan juga perkara pidana, hanya saja perkara yang dapat di ajukan dalam permohonan persidangan online melalui layanan hukum *E-Court* hanyalah perkara di ranah perdata saja, seperti perkara perubahan nama pada akta, ganti nama, perwalian anak dibawah umur, pengampuan, perwalian TNI, permohonan penetapan kematian, dan yang terakhir pengangkatan adopsi anak, yang sudah dijelaskan beberapa oleh narasumber, dan telah tertera demikian dalam web TILIK Desa pada brosur pelayanan perkara perdata di bawah ini:

JENIS DAN SYARAT PELAYANAN KEPANITERAAN PERDATA -PERMOHONAN-

PERUBAHAN NAMA / AKTA

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Akta / Surat Kelahiran
4. Akta Nikah / Perkawinan
5. Ijazah
6. Surat Keterangan dari Kelurahan
7. Surat Permohonan

NB:

- (no. 1 s/d 6) masing-masing difotocopy 1x dan di NASEGEL kan pada Kantor Pos Besar
- Surat Permohonan di print ditandatangani di atas materai 10000
- Pemohon mempunyai alamat email, nomor handphone / telepon dan nomor rekening bank

PERWALIAN ANAK DIBAWAH UMUR / UIN JUAL BELI / MENJAMINKAN HARTA

1. Akta / Surat Kematian
2. Surat Kuasa dan Persetujuan dari Ahli Waris
3. Akta / Surat Kelahiran Anak
4. Akta Nikah / Perkawinan
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) + Kartu Keluarga (KK) Pemilik Harta & Ahli Waris
6. Surat Pernyataan Ahli Waris
7. Sertifikat Objek (bukti kepemilikan objek)
8. Surat Permohonan

NB:

- (no. 1 s/d 7) masing-masing difotocopy 1x dan di NASEGEL kan pada Kantor Pos Besar
- Surat Permohonan di print ditandatangani di atas materai 10000
- Pemohon mempunyai alamat email, nomor handphone / telepon dan nomor rekening bank

GANTI NAMA

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Akta / Surat Kelahiran
4. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
5. Surat Ganti Nama
6. Surat Permohonan

NB:

- (no. 1 s/d 5) masing-masing difotocopy 1x dan di NASEGEL kan pada Kantor Pos Besar
- Surat Permohonan di print ditandatangani di atas materai 10000
- Pemohon mempunyai alamat email, nomor handphone / telepon dan nomor rekening bank

PENGAMPUAN

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengampu
2. Kartu Keluarga (KK) Pengampu
3. Akta / Surat Kelahiran
4. Akta Nikah / Perkawinan
5. Surat Keterangan Dokter Pemerintah
6. Surat Persetujuan dari Ahli Waris
7. Sertifikat (Objek Kepemilikan)
8. Surat Permohonan

NB:

- (no. 1 s/d 7) masing-masing difotocopy 1x dan di NASEGEL kan pada Kantor Pos Besar
- Surat Permohonan di print ditandatangani di atas materai 10000
- Pemohon mempunyai alamat email, nomor handphone / telepon dan nomor rekening bank

PENGADILAN NEGERI JEMBER
 Jl. Kalimantan No. 03 Jember
 Telp. (0331) 327471 / Fax. (0331) 335846
 Jember 66121
 e-mail: pn.jember@yahoos.co.id
 website: www.pn.jember.go.id

⁶¹ Mahfud, diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 Oktober 2023.

PERWALIAN TNI

1. Akta / Surat Kelahiran
2. Surat Keterangan Perwalian dari Kelurahan
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak
4. KTP + KK + Akta Nikah Orang Tua Kandung
5. KTP + KK + Akta Nikah Orang Tua Wali
6. Surat Permohonan

NB:

- (no. 1 s/d 5) masing-masing difotocopy 1x dan di NASEGEL kan pada Kantor Pos Besar
- Surat Permohonan di print ditandatangani di atas materai 10.000
- Pemohon mempunyai alamat email, nomor handphone / telepon dan nomor rekening bank

PERMOHONAN PENETAPAN KEMATIAN

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) + Kartu Keluarga (KK) Para Ahli Waris
2. Akta Nikah / Perkawinan Almarhum
3. Surat Pelaporan Kematian dari Kelurahan
4. Surat Penolakan Dispensik
5. Akta / Surat Kelahiran (pemohon)
6. Surat Permohonan

NB:

- (no. 1 s/d 5) masing-masing difotocopy 1x dan di NASEGEL kan pada Kantor Pos Besar
- Surat Permohonan di print ditandatangani di atas materai 10.000
- Mempunyai alamat email, nomor handphone / telepon dan nomor rekening bank

**PENGGAKATAN ANAK (ADOPSI)
Sesuai PP No. 54 Tahun 2007**

1. Mendapatkan Izin Menteri dan atau Kepala Instansi Dinas Sosial
2. Akta / Surat Kelahiran
3. KTP + KK + Akta Nikah Orang Tua Angkat
4. KTP + KK + Akta Nikah Orang Tua Kandung
5. Surat penyerahan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat diketahui Kelurahan
6. Surat Permohonan

NB:

- (no. 1 s/d 5) masing-masing difotocopy 1x dan di NASEGEL kan pada Kantor Pos Besar
- Surat Permohonan di print ditandatangani di atas materai 10.000
- Pemohon mempunyai alamat email, nomor handphone / telepon dan nomor rekening bank

Jadwal Pelayanan Bagian Perdata di PTSP Pengadilan Negeri Jember
 Senin – Kamis Pukul 07.30 – 14.00 WIB
 Jumat Pukul 07.00 – 14.00 WIB

**SEMUA PENDAFTARAN DI BAGIAN PERDATA
WAJIB MENGGUNAKAN APLIKASI E-COURT
SEHINGGA PARA PEMOHON
HARUS MEMPUNYAI ALAMAT EMAIL**

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> Activate
Go to Setti

Gambar 4.2
Brosur Pelayanan Keaniteraan Perdata
Sumber : <https://tilikdesa.pn-jember.go.id>

Selain daripada hal tersebut, keberhasilan suatu Program pasti ada pendukung serta penghambat yang melatar belakangi, entah dari proses pembuatan, sosialisasi, maupun penerapannya pada masyarakat desa.

Pendukung merupakan Faktor yang dapat memfasilitasi Program TILIK Desa sehingga Program tersebut dapat berjalan dengan baik, sedangkan penghambat yang di maksud yakni hal-hal yang terjadi pada Program TILIK Desa sehingga Program tersebut belum dapat berjalan secara maksimal.

Beberapa kendala serta pendukung dalam proses realisasi Program TILIK Desa pada masyarakat desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe berdasarkan keterangan dari Wiwin Purnama Sari selaku saksi 2 dari saudari Kamila Zuhriyah, sebagai berikut:

“kendalanya yaitu, tidak semua masyarakat menggunakan hp android, sangking awamnya, cara pakek aplikasinya aja tidak tau,

kalau untuk pendukungnya, alhamdulillah ada perangkat desa yang siap sedia membantu masyarakat dalam penggunaan aplikasi, jadi kami bisa lancar mengikuti arahan perangkat desa dalam penyelesaian perkara perdata yang ada di desa ini.”⁶²

Pendapat yang sama juga di berikan oleh Samhaji selaku saksi 1 dari saudara Yuda Malik Alfarizi, sebagai berikut:

“kalau untuk kendalanya awalnya masyarakat itu takut sama apa-apa yang berurusan dengan hukum, jadi kalau ada perkara apa-apa lebih baik di selesaikan secara kekeluargaan, tidak sampek ke jalur hukum, itu sangking kurang pengetahuan tentang ilmu hukum, takut biayanya yang mahal, termasuk saya, kalau untuk pendukungnya, ternyata dengan adanya program ini masyarakat merasa terbantu, tidak perlu lagi mondar-mandir jauh-jauh ke Pengadilan Negeri Jember, biaya lebih terjangkau, jadi masyarakat sudah bisa menerima dan cukup bisa dibantu tangani oleh Perangkat Desa sendiri untuk terus dapat menggunakan program TILIK Desa ini.”⁶³

Jumratul Rofiqoh selaku Sekretaris Desa juga memberikan pendapatnya sendiri terhadap pendukung dan kendala Program TILIK

Desa secara singkat, sebagai berikut:

“yang namanya pendukung dan kendala pasti ada tiap kesuksesan suatu program, bagaimana program tersebut dapat berjalan dengan baik, pendukungnya Desa mendapatkan bantuan fasilitas langsung dari DISKOMINFO Jember seperti peralatan Video Control Teleconference, staf Pengadilan Negeri Jember juga datang langsung untuk sosialisai Program, masyarakat juga alhamdulillah antusias dengan adanya Program ini, jadi hal tersebut cukup sangat menunjang dalam kelancaran Program TILIK Desa ini berjalan, sedangkan kendalanya hanya pada pembelajaran penguasaan aplikasi, itu membutuhkan cukup waktu, harus di coba berkali-kali agar faham, selain itu alhamdulillah baik-baik saja sama masyarakat masih banyak yang lebih memilih menempuh jalur hukum dengan proses kekeluargaan atau pakek orang dalem karna malas ribet.”⁶⁴

⁶² Wiwin Purnama Sari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 Oktober 2023.

⁶³ Samhaji, diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 Oktober 2023.

⁶⁴ Jumratul Rofikoh, diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 Oktober 2023.

Ketiga pendapat narasumber dapat disimpulkan bahwasanya penghambat maupun pendukung keberhasilan suatu Program tidak melulu datang dari faktor eksternal namun juga bisa datang dari faktor internal itu sendiri seperti mulai dari penghambat pelaksanaan program, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan hukum, masalah yang harusnya ditempuh melalui jalur hukum lebih diselesaikan lewat jalur musyawarah/kekeluargaan, menggunakan jalur orang dalam dan terima beres, minimnya masyarakat desa dalam penggunaan hp android, kurangnya pemahaman dalam penggunaan aplikasi, malas dalam pengeluaran biaya, dan lain-lain.

Kendala-kendala yang terjadi pun tidak melulu menjadi penghambat suatu program itu tetap berjalan, masih ada banyak pendukung-pendukung lainnya seperti adanya sosialisasi langsung dari staff Pengadilan Negeri Jember bersama DISKOMINFO Jember, antusiasnya masyarakat Desa Sumberpakem dalam penerapan Program TILIK Desa, fasilitas video control dan *teleconference* terjamin dari DISKOMINFO (Dinas Komunikasi Informatika) Kabupaten Jember yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Jember sebagai salah satu bentuk lancarnya Program TILIK Desa ini berjalan, dan masih banyak lagi.

Beberapa pemaparan terkait pendukung-pendukung eksternal lainnya yang memadai Progam TILIK Desa sehingga Program TILIK Desa masih berjalan hingga saat ini, Dyan Wijanarko S.Akt selaku staff Pengadilan Negeri Jember menyampaikan sebagai berikut:

“agar program dapat terlaksana dengan lancar, Pengadilan Negeri Jember banyak menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait, seperti universitas-universitas yang mahasiswanya magang di Pengadilan Negeri Jember, Mahasiswa KKN, Pemerintahan Daerah pada bidang PMD, DISKOMINFO, dan Kantor Pos Jember untuk proses nasegel (pematraian dan stample) berkas copy perkara yang di daftarkan sehingga dokumen tersebut di anggap sah setelah semua berkas di cek oleh hakim menggunakan alat kemudian di scan dan di aplod, lalu berkas di jadikan satu dan di kirim ke Pengadilan Negeri Jember melalui via pos.”⁶⁵

Pendukung-pendukung lainnya juga hadir dari faktor eksternal, seperti pihak Pengadilan Negeri Jember bekerjasama dengan instansi-instansi lainnya agar Program Tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, bekerjasama dengan mahasiswa magang dan mahasiswa KKN untuk sosialisasi dan pendampingan secara bertahap, bekerjasama dengan pihak Pemerintahan Daerah pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk pemenuhan perlengkapan fasilitas pada pelaksanaan Program TILIK Desa bersama DISKOMINFO selaku fasilitator video control *teleconference* Program, dan bekerjasama dengan kantor pos jember untuk proses nasegel (pematraian dan stample) berkas copy sehingga berkas tersebut di anggap sah yang akan di scan yang kemudian di aplod ke Form Pendaftaran Perkara.

2. Prinsip *Good Governance* dalam Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember

Program TILIK Desa merupakan Inovasi Layanan Informasi Pengadilan Negeri Jember yang dibuat untuk membantu kepentingan masyarakat menengah kebawah dalam mendapatkan bantuan hukum

⁶⁵ Bapak Dyan Wijanarko, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Oktober 2023.

secara layak, terutama bagi masyarakat yang kediamannya cukup jauh dari pengadilan dan juga untuk menghindari atau mengantisipasi kegiatan pungutan liar di luar Pengadilan. Pengadilan Negeri Jember menjadikan Program TILIK Desa sebagai terobosan dari realisasinya prinsip *Good Governance* yang sederhana, cepat, dan murah. Pengertian tersebut juga berdasarkan keterangan dari Dyan Wijanarko, S.Akt selaku Staf Pendamping dari Pengadilan Negeri Jember pada Program TILIK Desa sebagai berikut:

“kalau untuk kepastiannya, pasti dapat memenuhi, Program TILIK Desa sengaja dibuat untuk kepentingan masyarakat desa dan juga berdasarkan keresahan masyarakat terhadap bantuan penanganan hukum yang belum terjangkau, hingga saat ini Program TILIK Desa juga tetap berjalan dalam proses pengembangan agar sistemnya lebih mudah dijangkau dan variatif, Pengadilan Negeri Jember juga berkolaborasi dengan banyak pihak untuk keberhasilan suatu Program agar dapat berjalan sesuai tujuan Peradilan dan juga *Good Governance*, pertama, Pengadilan Negeri Jember, berkerjasama dengan pihak desa, yang kedua, agar sosialisasi Program TILIK Desa dapat berjalan secara maksimal, Pengadilan Negeri Jember juga bekerjasama dengan Instansi-instansi terkait seperti Universitas-universitas yang mahasiswanya magang di Pengadilan Negeri Jember, nah konsep dari sederhana, cepat, dan biaya murah ini dapat terpenuhi ketika kolaborasi tersebut berjalan dengan baik dan masyarakat di desa langsung dapat dilayani dengan cepat melalui desa, jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke Pengadilan Negeri Jember yang dapat memakan banyak biaya.”⁶⁶

Pendapat yang sama juga diberikan oleh Mahfud selaku Operator Desa sebagai berikut:

“hampir sama dengan pendapat yang lainnya, dalam penerapannya Program TILIK Desa sudah cukup sesuai dengan Prinsip Peradilan maupun Prinsip *Good Governance* yang sederhana, cepat, murah, sebab pada Program TILIK Desa yang di kemas dalam bentuk web,

⁶⁶ Dyan Wijanarko, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Oktober 2023.

terdapat banyak aplikasi-aplikasi yang variatif, fiturnya yang lengkap membuat Program TILIK Desa semakin efektif dan kreatif, saya selaku masyarakat pengguna juga merasa dipermudah, meskipun dalam memahami juga membutuhkan cukup waktu.”⁶⁷

Sebagai bentuk penguat pendapat bahwasanya Program TILIK Desa memenuhi Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah, terdapat pendapat dan kesaksian langsung juga diberikan oleh salah satu masyarakat yang pernah mengikuti persidangan secara elektronik melalui Desa, Wiwin Purnama Sari selaku saksi 2 dari pihak berpekara dalam Permohonan Perbaikan Nama pada Akta Kelahiran saudari Kamila Zuhriyah, sebagai berikut:

“saya selaku ibu rumah tangga, merasa senang, merasa di mudahkan, karna juga kebetulan Pengadilan Negeri Jember cukup jauh dari desa ini, capek klau harus bolak-balik mengurus berkas sana sini, sekarang sudah bisa di selesaikan di Desa dengan sederhana sat-set cuma tinggal pake hp secara *online* di bantu oleh Perangkat Desa yang tanggap dan baik, sehingga prosesnya bisa langsung di percepat dikirim pakek WA sama *E-mail*, biayanya juga terjangkau, sesuai dengan apa yang sudah di keluarkan, tidak ada biaya di luar itu, jadi itu biaya sudah real dari awal pendaftaran sampek surat penetapan keluar, tidak ada pungutan liar juga, terimakasih kepada Pengadilan Negeri Jember yang telah merealisasikan Program ini sehingga masyarakat yang sibuk ke sawah tidak perlu mondar-mandir buang-buang waktu untuk urusan pemberkasan seperti ini”⁶⁸

Berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Program TILIK Desa merupakan inovasi layanan yang dibentuk berdasarkan observasi dan analisis pihak Pengadilan Negeri Jember terhadap keresahan-keresahan yang terjadi di masyarakat pelosok desa dalam mendapatkan bantuan penanganan hukum, kurangnya

⁶⁷ Mahfud, diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 Oktober 2023.

⁶⁸ Wiwin Purnama Sari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 Oktober 2023.

pengetahuan atas hukum bagi masyarakat desa membuat Pengadilan Negeri Jember berkeinginan mengambil tindakan untuk menjembatani masyarakat dengan Pengadilan Negeri Jember agar sistemnya dapat lebih disiplin dan rapih.

Program TILIK Desa tersebut sudah dapat memenuhi Peradilan yang sederhana, karena sudah dapat di aplikasikan melalui ponsel android secara *online* jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke Pengadilan Negeri Jember, cepat karena prosesnya langsung diformulasikan melalui *Whatssupp* maupun *E-mail* Pengguna, berbiaya murah menghemat waktu dan juga nol biaya transport, serta menghadirkan sejumlah inovasi-inovasi layanan yang variatif, menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan pada masyarakat. Menjadikan Program TILIK Desa efektif disebut sukses dalam menjalankan Prinsip *Good Governance*, terciptanya pelayanan publik yang sederhana, cepat dan murah di ranah Peradilan meski dalam pemerataan penerapan serta pemahamannya membutuhkan cukup waktu.

C. Kajian Temuan

Setelah penulis usai menyajikan analisis data yang di peroleh dari lapangan, dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan dan menjabarkan hasil temuan berdasarkan teori yang telah dipaparkan di bab 2 yang telah dijadikan acuan penulis terhadap pembahasan di lapangan terkait Prinsip *Good Governance* Dalam Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember Untuk Memudahkan Masyarakat Desa Mendapatkan Layanan Hukum Sistem *E-Court*, yakni sebagai berikut:

1. Penerapan Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember Dalam Memberikan Layanan Hukum Sistem *E-Court* di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe

Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember pada penerapannya, di dalam memberikan layanan hukum sistem *E-Court* di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe sudah cukup baik dan terfasilitasi, sesuai dengan asas-asas Peradilan dan juga bagian dari tujuan Prinsip *Good Governance*⁶⁹, begitupun dengan adanya hambatan serta tantangan yang menjadikan Program tersebut terus dapat dikembangkan sistemnya menjadi lebih baik.

a. *Participation*

Berdasarkan hasil wawancara dari para narasumber, keterlibatan masyarakat menjadi peran utama terealisasinya Program TILIK Desa ini, masyarakat desa Sumberpakem juga sangat antusias dalam menerima Program Pelayanan Publik yang di berikan oleh Pengadilan Negeri Jember.⁷⁰

b. *Rule of law*

Program TILIK Desa dalam pengaplikasian layanan hukum sistem *E-Court* di desa Sumberpakem berjalan sesuai dengan hukum yang telah berlaku, yakni berpacu pada undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dan juga peraturan

⁶⁹ Sri Fadilah, "Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dilihat dari Implementasi Pengendalian Intern dan *Total Quality Management*." *Jurnal Ilmiah Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 2 (2011): 387-400.

⁷⁰ Adianto, "Model Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 8 (2017): 1-24.

mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan, menjadikan program TILIK Desa berjalan dengan runtut serta apa adanya dan mengutamakan kemudahan bagi masyarakat setempat.

c. *Transparency*

Program TILIK Desa di publikasikan secara terbuka oleh Diskominfo Jember dan juga staf Pengadilan Negeri Jember dibantu oleh Perangkat Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe, hal tersebut sengaja dilakukan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses informasi bagi yang berkepentingan serta membutuhkan bantuan hukum.⁷¹

d. *Responsiveness*

Pengadilan Negeri Jember telah bekerja sama dengan beberapa Lembaga dan juga Instansi terkait untuk keberhasilan sistem layanan hukum ini, hasil dari kerjasama tersebut terbukti menjadikan pelayanan hukum pada Program TILIK Desa berjalan dengan mudah, baik dan juga terstruktur.

e. *Consensus orientation*

Program TILIK Desa diorientasikan untuk masyarakat umum dan khususnya masyarakat pelosok (tempatnya jauh dari Pengadilan Negeri Jember) atas dasar kemanusiaan serta kemudahan.

⁷¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 18.

f. *Equity*

Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember di fasilitasi untuk dapat di akses oleh siapapun termasuk Perangkat Desa Sumberpakem atas kepentingan serta kesejahteraan bersama.

g. *Efficiency and Effectiveness*

Program TILIK Desa sangat efektif di penggunaan oleh masyarakat desa Sumberpakem, karena sistemnya sangat sederhana, cepat dan juga biayanya murah, menjadikan pilihan utama bagi masyarakat dalam berperkara hukum.

h. *Accountability*

Perangkat Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe, telah aktif dalam mensosialisasikan setiap kegiatan yang terjadi di desanya dan juga bertanggung jawab atas aktivitas yang terjadi pada penerapan Program TILIK Desa yang dikemas dalam bentuk web kegiatan atau youtube sebagai bentuk komitmen dalam mengimplementasikan salah satu indikator dari *Good Governance*.⁷²

i. *Strategic vision*

Perangkat Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe, sepakat untuk terus mempergunakan Program TILIK Desa sebagai bentuk kemajuan sistem yang modern dalam memberikan bantuan perkara hukum. Dan akan terus mengikuti perkembangan Program

⁷² Wirjatmi, *Kualitas Pelayanan Publik*, (Jakarta: STIA LAN Press, 2009), 11

lebih lanjut sebagai bentuk terobosan kemudahan dalam perkara hukum.

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto⁷³ Penerapan Program dilaksanakan menyesuaikan juga dengan faktor-faktor yang berpengaruh pada penegakan hukum, sebagai tolak ukur adanya tantangan serta hambatan dan juga efektivitas suatu penegakan hukum dilaksanakan:

1) Faktor Hukum

Secara hukum Program TILIK Desa dibentuk berdasarkan acuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik kemudian peraturan tersebut dikembangkan menjadi suatu Program yang lebih inovatif dan kreatif yang dinaungi langsung oleh Pengadilan Negeri Jember.⁷⁴

2) Faktor Penegakan Hukum

Aparatur Penegak hukum yang berkontribusi dalam Program TILIK Desa ialah segala institusi yang berada dalam naungan Pengadilan Negeri, dalam lingkup sempit seperti kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga kemasyarakatan (Dinas PMD, Kominfo, dan Perangkat Desa) sebab Program TILIK Desa masih bergerak di bawah naungan

⁷³ Soekanto, *Faktor-Faktor*, 14-59.

⁷⁴ Safrijal, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol. 1 (2016): 176-191.

Pengadilan Negeri Jember. Program TILIK Desa bukan suatu Program atau sarana yang berdiri secara independen maka sebab itu segala bentuk praktek dan pelaksanaannya berdasarkan pengawasan Pengadilan Negeri Jember.

Hal tersebut merupakan salah satu Faktor Pendukung dari Program TILIK Desa sehingga Program TILIK Desa dapat dengan mudah dikembangkan dan di sosialisasikan karna latar belakang terbentuknya sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Hambatan serta tantangannya ialah masih terdapat banyak masyarakat yang kurang pemahaman atas hukum, masih banyak pula masyarakat yang beranggapan bahwa segala hal yang berhubungan dengan penegakan hukum itu menakutkan, jadi meski Program TILIK Desa memiliki akses yang mudah dalam membawa pengaruh pada masyarakat khususnya masyarakat desa, namun Program TILIK Desa juga masih memiliki kesulitan dalam mengambil hati masyarakat untuk dapat kembali percaya pada penegak hukum.⁷⁵

3) Faktor Sarana/Fasilitas Hukum

Faktor Pendukung dalam pemenuhan fasilitas/sarana untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dituju, Program TILIK Desa menjalin kerjasama dengan beberapa Instansi dan Lembaga-lembaga untuk memenuhi sarana atau fasilitas untuk menunjang

⁷⁵ E. A. Sosiawan, "Tantangan dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government di Indonesia." *Jurnal Nasional Informatika*, Vol. 1 (Juni 2015): 5.

Program tetap berjalan. Kebutuhan yang di perlukan oleh Program TILIK Desa ialah video digital atau teleconferens yang dapat menghubungkan persidangan di desa dengan Pengadilan Negeri Jember, fasilitas tersebut telah dipenuhi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dibawah naungan Pemerintahan Daerah Jember dan jalinan kerjasama Pengadilan Negeri Jember. Alat bantu digital tersebut telah di kirim kepada kurang lebih 100 desa terapan Program TILIK Desa, masing-masing mendapatkan satu unit, berkat hal tersebut membawa keuntungan tersendiri bagi Program TILIK Desa dan Instansi lainnya, yakni keberadaanya sudah mulai dapat diterima karena tidak hanya mengenalkan Program atau sosialisasi secara bertahap namun juga memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan Programnya.

4) Faktor Masyarakat

Efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, berawal dari kurangnya pemahaman masyarakat atas hukum. Sebab itu Program TILIK Desa dalam praktek penerapannya hanya dijalankan oleh beberapa desa saja salah satunya Desa Sumberpakem yang terletak di kecamatan Sumberjambe tempat objek penelitian peneliti. Awal Program TILIK Desa di sosialisasikan langsung oleh staf Pengadilan Negeri Jember

bersama Bapak Hakim Ivan Budi Hartanto dan Dinas Kominfo Jember, masyarakat masih enggan atau takut untuk berperkara melalui jalur hukum, karena masalah yang dihadapi masih dianggap tidak begitu rumit.

Namun seiring berjalannya waktu Perangkat Desa selaku pendamping dan mendapat mandat langsung dari Pengadilan Negeri Jember mampu meyakinkan masyarakat setempat untuk tidak takut dalam berperkara melalui Pengadilan yang saat ini memudahkan prosesnya bisa dilaksanakan melalui desa setempat, alhamdulillah karena hal itu masyarakat menjadi jauh lebih antusias dan mau berperoses secara baik melalui jalur hukum pada proses perkara perdata yang sering di alami masyarakat. Hal tersebut merupakan faktor penghambat serta pendukung berjalannya Program TILIK Desa hingga saat ini, yakni penerimaan masyarakat akan penegakan hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari penghambat Program TILIK Desa bekerja secara maksimal, dikarenakan masyarakat Desa Sumberpakem masih mengedepankan solidaritas sosial yang mendorong masyarakat menyelesaikan masalah melalui musyawarah/mufakat dalam menyelesaikan permasalahannya. Selain itu peran tokoh

(Kepala Dusun/Kepala Desa) masih sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Desa Sumberpakem.

2. Prinsip *Good Governance* Dalam Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember

Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember dibentuk berdasarkan Asas-asas Peradilan yang juga merupakan bagian dari *Prinsip Good Governance*. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memiliki asas-asas seperti kemanfaatan hukum, kepastian, ketidakberpihakan, keterbukaan, dan sebagainya, sesuai dengan tujuan dibentuknya Program TILIK Desa yakni:⁷⁶

- a. Memiliki kepastian hukum, Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember awal dibentuknya berpacu pada Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan masih berjalan serta akan terus dikembangkan sampai saat ini;
- b. Kemanfaatan, Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember lahir dengan tujuan membantu kesenjangan yang terjadi di masyarakat desa khususnya untuk memudahkan bantuan dalam proses penanganan bantuan hukum. dan secara benar dapat mempermudah dan memberi manfaat pada masyarakat dalam pengertian hukum dan bantuan penanganan hukum (*dibuktikan dengan interview kepuasan*

⁷⁶ Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 17.

masyarakat terhadap penggunaan program di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe);

- c. Ketidak berpihakan, Program TILIK Desa berdiri di bawah naungan Pengadilan Negeri Jember dan dibentuk atas nama keadilan;
- d. Kecermatan, sigap dalam membantu masyarakat desa dalam layanan penanganan hukum;
- e. Tidak menyalah gunakan kewenangan, Inovasi Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember berdiri secara independent dan fakta bertujuan untuk membantu masyarakat, (*dinilai dari kepuasan masyarakat terhadap penggunaan Program*);
- f. Keterbukaan, sifatnya umum siapapun yang berkepentingan dapat langsung mengakses Inovasi Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember melalui *web*;
- g. Bertujuan untuk kepentingan umum;
- h. Pelayanan Yang Baik, cara pengaplikasian Program TILIK Desa lebih mengedepankan inovasi pelayanan yang baik, modern dan kreatif, atas kerjasama antar Instansi dan Lembaga-lembaga terkait dan juga bekerja untuk memenuhi kenyamanan masyarakat desa seperti Perangkat Desa. Asas-asas tersebut selaras dengan harapan Pemerintah pada Prinsip *Good Governance*, terhadap perkembangan Inovasi Program untuk masyarakat.

Seperti yang telah dibahas pula pada bab sebelumnya, bahwasanya Indonesia mengalami krisis pelayanan dikarenakan jumlah penduduk

Indonesia yang semakin meningkat dan jumlah ketenagakerjaan yang kurang memadai, hal tersebut sangat mempengaruhi harapan Pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance*, khususnya dalam dunia Peradilan.⁷⁷

Yang dimana, Bank Dunia melalui survei *Ease of Doing Business* (EODB) yang mengevaluasi Indeks Kualitas Proses Peradilan termasuk belum memadai disebabkan beberapa hal berikut, yaitu:

- a. Pengadilan belum dapat melakukan pemeriksaan gugatan awal secara elektronik melalui suatu platform khusus yang terdedikasi khusus;
- b. Pengadilan belum dapat melakukan pengiriman panggilan terhadap pihak berperkara secara elektronik;
- c. Pengadilan belum dapat menyediakan pembayaran perkara secara elektronik.⁷⁸

Hasil survei EODB tersebut selaras dengan salah satu masalah peradilan yang terjadi di Kabupaten Jember. Pengadilan Negeri Jember dalam Program TILIK Desanya mampu menyelesaikan sebagian dari keresahan yang terjadi pada Peradilan di Indonesia, untuk perwujudan *Good Governance*, yang mampu membantu peran Pemerintah dalam menertibkan administrasi layanan publik di Indonesia secara modern.

- a. Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember telah menerapkan pemeriksaan gugatan awal secara online menggunakan sebuah aplikasi yang diberi nama *E-Courtplus*.

⁷⁷ Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*, (Jakarta: Setara Press, 2012), 26.

⁷⁸ Ali, "10 Masalah Peradilan".

- b. Dalam aplikasi *E-Courtplus*, masyarakat dapat melakukan pendaftaran akun *E-Court* dengan mengisi form yang dapat di download langsung melalui aplikasi, yang kemudian hasilnya di formulasikan melalui WA pengguna.
- c. Program TILIK Desa menjadikan masyarakat mudah dalam berperkara dengan hemat biaya di karenakan tidak perlu pergi jauh-jauh ke PengadilanNegeri Jember dan cukup menggunakan aplikasi pada Program.

Selain hal tersebut, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 2 Ayat (4) juga mengatur bahwasannya suatu peradilan harus dilaksanakan sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya murah. Teori tersebut sesuai dengan tujuan di bentuknya Program TILIK Desa dalam penerapannya, Program TILIK Desa telah menyongsong prinsip *Good Governance* yang dimana juga bagian dari asas peradilan Indonesia, berperkara dengan sederhana di Pengadilan Negeri dilaksanakan secara elektronik, dengan demikian alurnya tidak rumit, serta biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit.⁷⁹

⁷⁹ N. P. Sari, “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Murah Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia.”.Jurnal Hukum, Vol. 1 (2019): 80-100.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Program TILIK Desa dalam penerapan pelayanannya berjalan dengan baik, sistematis dan terstruktur, sesuai dengan Prinsip Peradilan yang memiliki kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalah gunakan kewenangan, keterbukaan, untuk kepentingan umum, pelayanan yang baik. Hadirnya Program TILIK Desa sangatlah bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dibentuknya pemerintahan yang baik, membuat masyarakat Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe semakin antusias dalam melaksanakan penerapan penegakan hukum, karena sistemnya dinilai sangat *effordable*. Memiliki Faktor Pendukung yang berdiri dibawah naungan Pengadilan Negeri Jember serta faktor Penghambatnya ialah masih terdapat masyarakat yang kurang pengetahuannya atas hukum, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, dan memilih untuk menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan bantuan hukum secara kekeluargaan.
2. Bahwa Program TILIK Desa dapat memenuhi Prinsip *Good Governance* dalam praktek Peradilan Sederhana, Cepat, Murah. Sederhana dalam artian aksesnya mudah, fasilitas terpenuhi, Cepat dalam artian permohonan perkara dapat diproses dengan cepat, mulai dari pendaftaran, pembayaran panjar biaya, pemanggilan elektronik, pemrosesan berjarak kurang lebih 1x24 jam dari semenjak didaftarkannya berkas perkara ke pengadilan

hingga mendapatkan akun *E-Court*, dan setelah memperoleh penetapan perkaranya langsung dikirim melalui *email* pengguna lain, murah dalam artian ramah kantong biaya prosesnya murah karena tidak perlu lagi buang-buang waktu bolak-balik uang transport untuk pergi jauh ke Pengadilan Negeri, segala perkara perdata sudah mulai dapat di tindak melalui desa setempat.

B. Saran

1. Berkaitan dengan masih banyaknya masyarakat yang kurang pengetahuan pemahaman atas hukum, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum sehingga proses penyelesaian perkara yang membutuhkan jalur hukum di tindaklanjuti hanya melalui musyawarah atau mufakat, maka dalam pengembangan Programnya, Pengadilan Negeri Jember perlu melakukan pendampingan untuk pelaksanaan sosialisasi secara bertahap dan terjadwal, meyakinkan masyarakat untuk tidak lagi takut pada Penegakan Hukum di Indonesia agar masyarakat mengetahui program tersebut dan semakin dimudahkan serta terbantu dalam pemahamannya atas hukum serta proses penyelesaian perkara hukumnya. sebagai pendukung salah satu faktor efektifitas berlakunya hukum yakni faktor sarana sarana. Seperti berkaitan dengan *E-Summons* pada proses pemanggilan pihak berperkara secara elektronik melalui email pengguna lain dapat diformulasikan juga melalui *whatsapp* pengguna lain, karena lebih banyak masyarakat pengguna *whatsapp* dibanding pemahaman melalui alamat *email*, hal ini untuk mencegah terhambatnya masyarakat

dalam berproses karena terjadi keterlambatan (mis komunikasi) dalam pengetahuan informasi pengadilan, yang menyebabkan kurangnya persiapan masyarakat saat pelaksanaan persidangan di waktu hari pelaksanaannya.

2. Konsistensi Pengadilan Negeri untuk fokus terhadap pengembangan sistem Program TILIK Desa, agar supaya sistemnya lebih menarik, inovasi Programnya bertambah dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
3. Berkaitan dengan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Agung, bahwa peradilan di lingkungan Mahkamah Agung juga diharapkan untuk menerapkan program TILIK Desa, dengan demikian program tersebut nantinya menjadi inovasi yang cukup bagus dalam sistem peradilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Kurniawan, Basuki & Badrut Tamam, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*. Depok: Pustaka Radja, Desember 2022.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Saudi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Sinambela, L. P. *Reformasi Dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Sirajuddin. *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*. Jakarta: Setara Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Suryaningrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021.
- Wirjatmi. *Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: STIA LAN Press, 2006.

Skripsi

- Alfadhilah Ruslan, Nur. "Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare." Skripsi, UIN Alauddin, 2021.
- Fahmi Sholakhunnuha, Muhammad. "Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara *e-Court* Di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018)." Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019.
- Ismayanti. "Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang". Skripsi. UM Makassar, 2021.
- Munawaroh, Zakiatul. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi *E-Litigasi* Dalam Perkara Perceraian." Skripsi. UIN Sunan Ampel, 2019.
- Nanda Suprayogi, Edina. "Analisa Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Persidangan Elektronik (studi kasus Persidangan Permohonan Perbaikan Nama Pada Akte Kelahiran Dalam Program TILIK DESA)". Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jember, 2022.

Sumber Data Jurnal

- Adianto, dkk. "Model Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmiah Administrasi publik dan Pembangunan*, Vol. 8 (2017): 1-24.
- Azzahiroh, Mumtaza. "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Malang." *Jurnal Teknologi, Komunikasi Pemerintahan*, Vol. 2 (November 2020): 60.
- Sosiawan, E. A. "Tantangan dan Hambatan Dalam Implementasi *E-Government* di Indonesia." *Jurnal Nasional Informatika*, Vol. 1 (Juni 2015): 5.
- Fadilah, Sri. "Analisis Penerapan *Good Governance* Dilihat Dari Implementasi Pengendalian Intern dan Total Quality Management." *Jurnal Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 2, (2011): 387-400.
- Fitriyani Siregar, Nur. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi, jil. 18*, no. 2 (2018): 7.
- Safrijal. "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol. 1 (2016): 176-191.

Sari, N. P. "Eksistensi *E-Court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Murah Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia." *Jurnal Hukum*, Vol. 1 (2019): 80-100.

Tompo, Mukhtar. "Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Publik Di RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jenepono." *Journal of Public Policy & Management*, Vol. 3 (Mei 2021): 48.

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 20

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Tahun 2003 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Terjemahan Al-Qur'an

Hibbatullah, Novaldi. *Motto Skripsi Kutipan Al Qur'an & Terjemahannya*. Akses 04 Oktober, 2023, <https://sumsel.tribunnews.com/>.

Wawancara

Dyan Wijanarko, S.Akt, wawancara, Jember, 19 Oktober 2023.

Jumrotul Rofiqoh, wawancara, Jember, 09 Oktober 2023.

Mahfud, wawancara, Jember, 09 Oktober 2023.

Samhaji, wawancara, Jember, 09 Oktober 2023.

Wiwin Purnama Sari, wawancara, Jember 09 Oktober 2023.

Laman

Ali.” 10 Masalah Peradilan di Indonesia versi Bagir Manan”. Akses 15 Mei, 2023. <https://www.hukumonline.com/>.

Mahkamah Agung.” Mengenal *E-Court* Dalam Pelayanan Administrasi Perkara”. Akses 20 Agustus, 2023. <https://www.pa-jombang.go.id/>.

Ridwan Mansyur.” Pelayanan Publik”. Akses 18 September, 2019. <https://www.mahkamahagung.go.id/>.

Rio Satria.” Persidangan secara Elektronik (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama”. Akses 23 Mei, 2023. <https://papurworejo.go.id/>.

Salsabila Miftah Rezkia.” Analisis Teknik Pengumpulan Data”. Akses 10 September, 2023. <https://dqlab.id/>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lovea Romadhona N.K.N

NIM : S20193037

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Prinsip Good Governance Dalam Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember Untuk Memudahkan Masyarakat Desa Mendapatkan Layanan Hukum Sistem E-Court Di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe**” adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 04 November 2023



Lovea Romadhona N.K.N
S20193037

2. Pedoman Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA

NS: Staf Pengadilan Negeri Jember

1. Bagaimana latar belakang di bentuknya program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember?
2. Bagaimana kondisi eksisting sebelum ada program TILIK Desa untuk pelayanan masyarakat yang jauh lokasinya dari Pengadilan Negeri Jember?
3. Apa saja tugas pokok program TILIK Desa?
4. Dimana saja program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember di terapkan, terlaksana, dan mendapat bantuan?

NS: Kepala Desa/Sekretaris Desa Sumberpakem

5. Bagaimana gambaran profil Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe?
6. Bagaimana kondisi eksisting sebelum ada program TILIK Desa untuk pelayanan masyarakat Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe?
7. Bagaimana gambaran Program TILIK Desa di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe?

NS: Perangkat Desan Sumberpakem

8. Bagaimana penerapan Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember dalam memberikan layanan hukum sistem *E-Court* di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe?
9. Bagaimana mekanisme layanan TILIK Desa yang dibantu oleh perangkat desa? Bagaimana mekanisme persidangan (e-litigasi) pada program TILIK Desa di laksanakan? Siapa saja yang menghadiri pelaksanaan persidangan tersebut?
10. Siapakah yang membantu masyarakat dalam penyelesaian administrasi perkara pada program TILIK Desa? Siapa yang mendampingi pihak berpekar pada proses persidangan secara online?
11. Apasaja pekar yang dapat di daftarkan dalam program TILIK Desa?
12. Apakah Program TILIK Desa dapat memenuhi Prinsip Good Governance?

13. Apakah penerapan program TILIK Desa sudah sesuai dengan prinsip peradilan maupun prinsip good governance yang sederhana, cepat dan murah?
14. Berapa panjar biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon untuk proses permohonan perkara yang diajukan?
15. Adakah biaya lain yang dikeluarkan pemohon dari awal pendaftaran sampai proses penetapan perkara?
16. Apakah prinsip peradilan tersebut sangat efektif digunakan untuk masyarakat?
17. Apa saja faktor pendukung dari program TILIK Desa sehingga dapat terlaksana dengan baik?
18. Apa saja faktor penghambat dari program TILIK Desa sehingga program belum berjalan secara maksimal?


NS: Masyarakat Desa Sumberpakem

19. Bagaimana mekanisme layanan TILIK Desa yang dibantu oleh perangkat desa?
20. Siapakah yang membantu saudara/saudari dalam penyelesaian administrasi perkara pada program TILIK Desa?
21. Apakah saudara/saudari merasa dimudahkan dengan adanya program TILIK Desa?
22. Apasaja perkara yang telah saudara/saudari daftarkan melalui program TILIK Desa?
23. Berapa panjar biaya yang harus dikeluarkan oleh saudara/saudari untuk proses permohonan perkara yang diajukan?
24. Adakah biaya lain yang dikeluarkan saudara/saudari dari awal pendaftaran sampai proses penetapan perkara?
25. Apakah prinsip peradilan tersebut sangat efektif digunakan untuk saudara/saudari?
26. Siapa yang mendampingi saudara/saudari pada proses persidangan secara online?
27. Kapan persidangan tersebut dilaksanakan?

28. Dimana persidangan tersebut dilaksanakan?
29. Siapa saja yang menghadiri pelaksanaan persidangan tersebut?
30. Bagaimana pendapat saudara/saudari terhadap realisasi program TILIK Desa di Desa Sumberpakem?
31. Apakah saudara/saudari merasa dimudahkan dengan adanya program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember?
32. Apa saja kendala yang saudara/saudari rasakan selama proses persidangan secara online?



3. Surat Izin Penelitian



No : B- 3444/ Un.22/ 4/ PP.00.9/9/2023 02 Oktober 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian


Yth : Kepala Desa Sumberpakem, Kec. Sumberjambe, Kab Jember.
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Lovea Romadhona NKN
NIM : S20193037
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Prinsip Good Governance Dalam Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember Untuk Memudahkan Masyarakat Desa Mendapatkan layanan Hukum Sistem E-Court (Studi Kasus: Desa Sumberpakem, Kec. Sumberjambe).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,


Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.



4. Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERJAMBE
DESA SUMBERPAKEM
Jl. Raung No. 70 Kode pos 68195, sumberpakem@wubm.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 500/09/31.2002/2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SOFYAN EFENDI
NIP : -
Jabatan : Kepala Desa Sumberpakem
Alamat : Dusun Pandian RT 017 RW 006 Sumberpakem Sumberjambe

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LOVEA ROMADHONA NKN
NIM : S20193037
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Bahwa yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember untuk keperluan skripsi dengan judul :

“Prinsip Good Governance dalam Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember untuk memudahkan masyarakat desa mendapatkan layanan Hukum Sistem E-Court (Studikusus : Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe).”

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberpakem, 3 November 2023

Kepala Desa Sumberpakem


SOFYAN EFENDI

5. Jurnal Kegiatan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERJAMBE
DESA SUMBERPAKEM

Jalan Raung No. 70 email : sumberpakem@yahoo.com 68195

Jurnal Kegiatan Penelitian Skripsi

Nama : Lovéa Romadhona NKN
Nim : S20193037
Judul : Prinsip *Good Governance* Dalam Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember Untuk Memudahkan Masyarakat Desa Mendapatkan Layanan Hukum Sistem *E-Court*.
Studikusus : Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe

No	Tanggal	Kegiatan
1	02 Oktober 2023	Mengantarkan surat izin penelitian serta mengatur jadwal wawancara bersama operator desa dengan masyarakat pelaksana Program TILIK Desa
2	09 Oktober 2023	Wawancara dengan operator desa, sekretaris desa, dan masyarakat desa pelaksana Program TILIK Desa
3	19 Oktober 2023	Wawancara dengan staf pendamping Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember
4	03 November 2023	Mengambil surat izin permohonan usai penelitian

Mengetahui,

Pembina Penelitian/Pejabat Instansi


SOFYAN EFENDI

6. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Ibu Jumratul Rofiqoh selaku Sekretaris Desa (09 Oktober 2023)



Wawancara dengan Bapak Mahfud selaku Operator Desa (09 Oktober 2023)



**Wawancara dengan Bapak Samhaji selaku
Kaur Perencanaan Desa (09 Oktober 2023)**



**Wawancara dengan Ibu Wiwin Purnama Sari selaku
Masyarakat Pelaksana Program TILIK Desa (09 Oktober 2023)**



**Wawancara dengan Bapak Dyan Wijanarko selaku
Staf Pendamping Tilik Desa PN Jember (19 Oktober 2023)**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


7. Data Informan Program TILIK Desa

No	Nama Informan	Pekerjaan /Jabatan	Alamat
1.	Jumratul Rofiqoh	Sekretaris Desa Sumberpakem	Dusun Karangduren RT 07 RW 03, Sumberpakem, Kec. Sumberjambe, Jember
2.	Mahfud	Operator Desa Sumberpakem	Dusun Krajan II, RT 06 RW 02, Sumberpakem, Kec. Sumberjambe, Jember
3.	Samhaji	Kaur Perencanaan Desa Sumberpakem	Dusun Krajan RT 03 RW 01, Sumberpakem, Kec. Sumberjambe, Jember
4.	Wiwin Purnama	Ibu Rumah Tangga	Dusun Pandian RT 15 RW 06, Sumberpakem, Kec. Sumberjambe, Jember
5.	Dyan Wijanarko, S.Ak.	Staf Pelaksanaan Pengadilan Negeri Jember	Jln. Semangka, Baratan, Kec. Patrang, Jember

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

8. Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



Nama : Lovea Romadhona Nurmalasari Kusuma Ningrum
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 09 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : S20193037
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Alamat : Jln. Letjen Panjaitan, Gg. X, Lingk. Sadengan,
Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari RT. 001/RW. 025
Nomor Telepon : 085335102576
E-mail : lovearomadhona09@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 12 Sanur Denpasar (2012)
SMP : SMPN PP Baitul Arqom Balung (2015)
SMA : SMAN PP Baitul Arqom Balung (2018)

Pengalaman Organisasi

Korps Sukarelawan Palang Merah Indonesia UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Al Fatih

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Jember